

**RESPONS TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH
KOTA SEMARANG TERHADAP
IMPLEMENTASI KRITERIA BARU TENTANG
VISIBILITAS HILAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata satu (S.1)



Disusun Oleh:
ALIATUN IFANI
1902046027

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Aliatun Ifani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di-Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Aliatun Ifani

NIM : 1902046027

Prodi : Ilmu Falak

Judul : **Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia.**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 November 2022

Pembimbing I,



Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 196901212005011002

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Aliatun Ifani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Aliatun Ifani

NIM : 1902046027


Prodi : Ilmu Falak

Judul : **Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Neo-Visibilitas Hila! MABIMS di Indonesia.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 November 2022
Pembimbing II,



Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hlmka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website <http://is.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara:

Nama : Aliatun Ifani
NIM : 1902046027
Jurusan/Prodi : Ilmu Falak
Judul : Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Neo MABIMS di Indonesia

Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada tanggal :

Rabu, 07 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik **2022/2023**.

Semarang, 07 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

Ahmad Munif, M.SI

NIP. 198603062015031006

Penguji III,

Ahmad Syaiful Anam, SHI, MH.

NIP. 198001202003121001

Pembimbing I,

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 196901212005011002

Sekretaris/Penguji II,

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.SI

NIP. 198911022018011001

Penguji IV,

Dr. H. Fakhrudin Aziz, Tc. MA.

NIP. 198109112016011901

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.SI

NIP. 198911022018011001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S. An-Nisa [4] : 59)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 115.

PERSEMBAHAN

*Dengan rasa syukur skripsi ini Penulis persembahkan
kepada:*

Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah, Ahli Falak, dan seluruh elemen yang kredibilitas agar dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan atas diimplementasikannya kriteria baru tentang visibilitas hilal di Indonesia.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 November 2022
Deklarator,



Aliatun Ifani
NIM 1902046027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Da	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó'	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ó,	<i>Kasrah</i>	I	I
ó°	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya

berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
اَ اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
اَ اِ اُ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
اِ ... اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
اُ ... اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab (الـ) dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf Qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. ***Lafz al-Jalālah***

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

RESPONS TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI KRITERIA BARU TENTANG VISIBILITAS HILAL DI INDONESIA

ABSTRAK

Banyaknya perbedaan dalam menentukan awal bulan hijriah menjadi hal yang semakin sering terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi tidak lain karena adanya perbedaan metode yang digunakan oleh para pakar di setiap kalangan. Meski demikian, semangat persatuan di antara umat muslim di Indonesia untuk menciptakan sistem kalender yang bersifat tunggal sangat besar. Munculnya kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4 adalah salah satu upaya pemerintah sebagai otoritas negara untuk memperbaiki kriteria sebelumnya dan dipandang mampu menjembatani perbedaan pendapat. Namun, sampai saat ini pun hal ini masih dianggap belum mampu untuk merealisasikan hal tersebut.

Hingga kini, penyeragaman kalender hijriah masih menjadi wacana dan belum diimplementasikan secara nyata, ditambah lagi mengenai kriteria baru tentang visibilitas hilal yang tidak bisa diterima dari sebagian kalangan. Padahal Kota Semarang telah menjadi salah satu daerah yang melahirkan banyak generasi ahli falak, tokoh NU, dan Muhammadiyah yang memiliki kredibilitas mengenai ilmu falak, yang diharap mampu menjembatani dan memberikan jalan tengah dalam upaya memberi solusi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dan Ormas Islam tertentu untuk mengimplementasikan kriteria baru 3-6,4 di Indonesia menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Semarang.

Penelitian ini dikategorisasikan sebagai penelitian kualitatif yang menghasilkan dan mengolah data deskriptif. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dari

para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Semarang yang memiliki kredibilitas mengenai Ilmu Falak dan penentuan awal bulan hijriah pada khususnya. Adapun data sekunder penelitian ini diperoleh dari hasil pencarian buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, literatur, jurnal, dan sumber lainnya yang membahas mengenai penentuan awal bulan hijriah atau kriteria baru tentang visibilitas hilal.

Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya untuk mengimplementasikan kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4 masih belum terlaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan ada sebagian kalangan yang masih bersikukuh menggunakan metode perhitungannya masing-masing. Perbedaan pendapat tersebut menjadi polemik untuk terealisasinya penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Meskipun Muhammadiyah menggunakan metode yang bertolak belakang, ia menerima, tidak menolak, dan tidak protes dengan adanya kriteria baru dan pengimplementasian kriteria tersebut di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bisa dikategorikan sebagai peluang dan tantangan atas diimplementasikannya kriteria baru tentang visibilitas hilal di Indonesia.

Kata Kunci: Kriteria Baru Visibilitas Hilal, Kalender Hijriah, Respons, dan Implementasi.

THE RESPONSE OF THE FIGURES OF NU AND MUHAMMADIYAH IN SEMARANG CITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE NEW CRITERIA ABOUT VISIBILITY OF THE HILAL IN INDONESIA

ABSTRACT

The determination of the difference in the early of the hijriah month are becoming increasingly common in Indonesia. The different methods that simplified among the multicultural circle maybe the cause of it. However, the spirit of unity among Indonesian muslim to create a single calendar system is enormous. The emergence of the new criteria about Visibility of the Hilal 3-6.4 is one of the efforts of the government as the state authority to improve the previous criteria and is seen as capable of bridging differences of opinion. However, until now even this is still considered unable to realize this.

The hijriah calendar is still being discussed for its uniformity up to now and has not been implemented in practice: and more, the new criteria about Visibility of the Hilal. criteria still being unacceptable within some circles whereas Semarang city has become the central area that born a lot of generations of the astronomers figures of two giant societal organizations NU and Muhammadiyah, which is expected to be able to bridge and provide a middle way in an effort to provide solutions. This research was conducted to determine the extent of the commitment of the government and certain Islamic organizations to implement the new criteria 3-6.4 in Indonesia according to Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Semarang City.

This research categorized as a qualitative research that produced and processed descriptive data. Using primary data sources in the form of interviews with Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Semarang City who have credibility regarding Astrology and the determination of the beginning of

the Hijri month in particular. The secondary data of this research were obtained from the results of searching books, documents, articles, literature, journals, and others in the library or in the mass media.

The stated from this research is to implements the new criteria about Visibility of the Hilal have not been implemented optimally. Because there as some circles still insist on using their respective calculation methods. This difference opinion became a polemic for the realization of the unification of the hijria calendar in Indonesia. Even though the oposite methode the used by Muhammadiyah. Was accepted not rejected and was not able to protest within these new criteria andi t implementation in indonesia. So than, this reasearch was categorized as an opportunity and a challenge for the implementation of the new criteria about Visibility of the Hilal in Indonesia.

Keywords: New Criteria Visibility of the Hilal, Hijria Calendar, Response, and Implementation.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sebagai akibatnya penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal di Indonesia” dengan segala kemudahan yang diberikannya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan suri teladan pada kehidupan.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis hingga sanggup menuntaskan skripsi ini. Penulis mengakui hanyalah sebatas manusia yang tidak luput dari kesalahan, sehingga dalam penulisan skripsi ini pun sangat terbantu atas bimbingan, arahan, motivasi dari beberapa pihak. Melalui pengantar ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag., yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Mohamad Arja

- Imroni M.Ag., yang telah memberikan semangat dan peluang untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Ilmu Falak Ahmad Munif M.S.I dan dosen-dosen Ilmu Falak yang sudah berkenan untuk saya jadikan sebagai tempat diskusi dan konsultasi.
 4. Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Pengasuh Rumah Perkaderan Monash Institute Abana Dr. Mohammad Nasih, M.Si. yang telah memberikan motivasi untuk segera menuntaskan akademik strata satu ini.
 6. Direktur Eksekutif Monash Institute Mokhammad Abdul Aziz, M.Sos., MA. yang selalu mengobarkan api semangat dan mentransfer ide tatkala penulis buntu serta tempat paling setia untuk konsultasi.
 7. Keluarga biologis yaitu Ibu dan Bapak tersayang dan saudara-saudara penulis yang juga memberikan motivasi sehingga penulis semakin bersemangat kembali.
 8. Keluarga ideologis Monash Institute, yang selalu memberikan semangat kepada penulis kapan pun dan di mana pun.
 9. Keluarga Monash Young angkatan 2019 sekaligus teman karantina skripsi, yang selalu penulis jadikan cerminan dan acuan untuk terus semangat, selalu mengingatkan Penulis tatkala lalai dan berbelok arah serta menciptakan suasana

betapa indahny hidup berjamaah. (Fajri, Faiz, Ahmad, Syukur, Saidah, Luah, Uswah, Linda, Erna, Nisfah, Diah, Aulia, Naila, Ulya, Lilik, Ulfa, Yulia, Ayu, Hanik, Wiedya, Ana).

10. Teman-teman Ilmu Falak angkatan 2019, terkhusus Cumlaude Class yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan hingga akhir penelitian ini.
11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 14 November 2022

Penulis



Aliatun Ifani

NIM. 1902046027

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KALENDER HIJRIAH	21
A. Pengertian Kalender Hijriah	21
B. Sejarah Kalender Hijriah	23

1.	Kalender Matahari (solar calendar).....	23
2.	Kalender Bulan (lunar calendar)	24
3.	Kalender Matahari-Bulan (luni-solar calendar) ...	26
C.	Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah.....	31
1.	Pengertian Hisab dan Rukyat.....	31
2.	Sumber Hukum Hisab dan Rukyat.....	36
D.	Kriteria Visibilitas Hilal.....	39
1.	Kriteria MABIMS 2-3,8.....	40
2.	Kriteria Turki 2016	42
3.	Kriteria baru tentang visibilitas hilal MABIMS 3-6,4.....	44
BAB	III RESPONS TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI KRITERIA BARU TENTANG VISIBILITAS HILAL.....	52
A.	Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal	52
1.	Respons tokoh NU Kota Semarang.....	52
2.	Respons tokoh Muhammadiyah Kota Semarang .	63
3.	Respons Kementerian Agama RI.....	73
B.	Kelemahan dan Kelebihan Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal di Kota Semarang.....	75
BAB	IV GENEALOGI DAN ANALISIS RESPONS TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG.....	77
A.	Genealogi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal dan Implementasinya di Indonesia.	77
B.	Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal di Indonesia	80

C. Faktor yang Menimbulkan Ragam Respons	89
1. Metode	89
2. Kriteria	90
3. Dasar hukum	91
4. Pendidikan	92
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran atau Rekomendasi	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian untuk Fakultas
- Lampiran 2 Surat Pengantar Riset dari Fakultas (NU)
- Lampiran 3 Surat Pengantar Riset dari Fakultas (Muhammadiyah)
- Lampiran 4 Surat Permohonan Menjadi Narasumber Penelitian
- Lampiran 5 Surat Telah Melaksanakan Penelitian (NU)
- Lampiran 6 Surat Telah Melaksanakan Penelitian (Muhammadiyah)
- Lampiran 7 Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 8 Daftar Pertanyaan untuk Wawancara
- Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara dengan Dr. Anasom, M.Hum., Ketua PCNU Kota Semarang
- Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara dengan Drs. H. Slamet Hambali, M.Si., Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU.
- Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara dengan Muhammad Himmatur Riza, M.H, Sekretaris Lajnah Falakiyah PCNU Kota Semarang
- Lampiran 12 Dokumentasi Wawancara dengan Ahmad Mundzir Al-Hafidz, S.Ag., Wakil Katib Syuriah PCNU Kota Semarang

- Lampiran 13 Dokumentasi Wawancara dengan Ahmad Syifa'ul Anam SHI., MH., Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Tengah.
- Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara dengan Drs. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang
- Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara dengan Drs. H. Danusiri, M.Ag., Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang
- Lampiran 16 Dokumentasi Wawancara dengan Ir. Sumarno, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang
- Lampiran 17 Dokumentasi Wawancara dengan Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah
- Lampiran 18 Dokumentasi Wawancara dengan H. Ahmad Furqon, Lc, MA., Ketua Lembaga Haji dan Umrah Pimpinah Daerah Muhammadiyah Kota Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memerlukan kalender untuk menjadi pengatur, pengingat dan juga sebagai pembagi waktu. Kehadiran kalender hijriah bagi umat Islam sangat diperlukan karena terkait dengan persoalan ibadah, seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, zakat, dan haji. Penggunaan kalender hijriah dalam sejarahnya sudah digunakan di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum datangnya Islam. Hanya saja pada masa itu belum ada penetapan perhitungan tahun. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi umumnya hanya dicatat dalam tanggal dan bulan. Kalaupun tahunnya disebut maka sebutan tahun itu umumnya disandarkan pada peristiwa besar yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.² Oleh sebab itu, perlu adanya perhitungan yang dapat dilakukan untuk mengatur waktu awal bulan.

Di Indonesia, terdapat dua metode besar dalam penentuan awal bulan hijriah, yaitu hisab dan rukyat. tersebut senantiasa berkembang dan selalu menuai banyak sorotan. Sebetulnya, keduanya memiliki peranan penting dalam penentuan awal bulan. Rukyat digunakan sebagai cara untuk mengetahui kemunculan hilal dengan menggunakan mata telanjang atau melihat hilal secara langsung, sedangkan hisab

² Husna Amirah Himayah, Ardini Shirly, Qulub Siti Tatmainul, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)", *al-Afaq jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 3 No. 2 Desember 2021, 171-172.

merupakan metode untuk menentukan awal bulan hijriah dengan menghitung posisi benda langit yaitu Matahari dan Bulan.³

Akan tetapi, pada kenyataannya antara ahli rukyat dan ahli hisab senantiasa memberi pendapat yang beragam. Tentu saja, perkembangan ilmu hisab dan rukyat mengalami perkembangan dan akan menuai banyak sorotan. Hal ini tidak lain merupakan sebab perbedaan pemahaman dan pendapat terhadap dalil-dalil hisab rukyat yang mengakibatkan setiap kelompok Islam memiliki pedoman masing-masing dalam menentukan awal bulan.⁴ Hingga dalam perjalanannya, perbedaan tersebut memberi dampak keresahan bagi umat Islam, terlebih yang masih awam. Banyak dari mereka mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula mengikuti ketentuan organisasi masyarakat Islam yang diyakininya.

Kalender Hijriah merupakan sebuah sistem kalender yang perhitungannya berdasarkan rata-rata siklus sinodik Bulan (Waktu yang diperlukan oleh Bulan untuk menempuh satu revolusi mengelilingi Bumi dengan titik acuan Matahari), atau biasa juga disebut sebagai kalender kamariah (lunar/Bulan), yang dalam satu tahun terdiri atas 12 bulan. Dengan sistem tersebut, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah ($12 \times 29,53059$ hari = 354,36708 hari), sehingga 1 tahun

³ Muh. Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 21.

⁴ Muh. Hadi Bashori, *Bagimu....*, 18.

kalender hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan 1 tahun kalender Masehi.⁵

Terdapat perbedaan dalam perhitungan hari antara kalender Masehi dan Hijriah. Perbedaan keduanya terletak pada penentuan waktu untuk memulai awal hari atau tanggalnya. Pada sistem kalender hijriah penentuan hari atau tanggal dimulai saat terbenamnya Matahari di tempat tersebut, sedangkan kalender Masehi penentuan hari atau tanggal dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat.

Sistem penanggalan pada kalender hijriah ini sama dengan penanggalan pada kalender kamariah, yaitu berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Satu kali edarnya selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik yang kemudian dibulatkan menjadi umur bulan 29 atau 30 hari, untuk menghindari adanya pecahan hari. Adapun penentuan umur 29 atau 30 hari tersebut tidak selalu tetap, melainkan berubah-ubah sesuai dengan kedudukan 3 benda langit pada setiap tanggal 29 setiap bulannya; yakni Bulan, Bumi, dan Matahari.⁶

Umat Islam dapat mengetahui bahwa bulan baru atau yang sering disebut hilal akan muncul pada hari ke-29 atau 30 sebagai objek utama bagi umat Islam. Ketika hilal sudah terlihat sesaat setelah Matahari terbenam di suatu waktu dan tempat, maka bulan baru (*new moon*) dalam kalender hijriah

⁵ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 63.

⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka), 111.

akan dimulai pada malam harinya. Hal ini sesuai dengan potongan ayat dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ

“Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan untuk mengerjakan ibadah haji.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189)⁷

Namun demikian, bukan berarti bahwa penentuan awal bulan hijriah dapat diberlakukan secara seragam tanpa ada perbedaan. Sebab faktanya, meskipun objek yang menjadi sasaran dalam penentuan awal bulan adalah sama yakni terbitnya hilal, namun pendapat terhadap dasar yang melatarbelakanginya bermacam-macam.

Banyak ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis yang berkaitan dengan hisab rukyat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan hijriah didasarkan pada hasil *rukyat al-hilal* (melihat hilal) yang dilakukan pada tanggal 29 bulan hijriah, ada juga yang berpendapat bahwa arti kata *rukyat* dalam hadis tersebut dapat dirasionalkan dan dikembangkan sehingga bisa diartikan dengan makna “mengetahui”, meskipun itu bersifat perkiraan kuat (*dzanni*) tentang adanya hilal. Dua pendapat inilah yang kemudian melahirkan penamaan mazhab rukyat (kelompok yang menentukan awal bulan dengan cara melihat hilal secara

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 29.

langsung) dan mazhab menentukan adanya hilal cukup menggunakan metode hisab tanpa rukyat di akhir bulan).⁸

Sampai saat ini, keresahan masyarakat yang terus berulang tersebut membuat pemerintah sebagai pihak yang berkuasa senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menjembatani adanya semakin banyak perbedaan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan kriteria imkan rukyat, yang merupakan tawaran solusi dari Komite Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) berupa keputusan tentang kemungkinan hilal bisa di rukyat yakni ketika tinggi hilal minimal 2 derajat, umur Bulan 8 jam, sudut elongasi Bulan dan Matahari 3 derajat.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengaplikasikannya, kriteria tersebut dianggap belum dapat merangkul terjadinya persatuan dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Dalam arti lain, kriteria imkan rukyat yang telah ada belum bisa menjadi solusi efektif. Oleh sebab itu, hingga kini pemerintah Indonesia turut aktif dalam menggencarkan berbagai konferensi yang membahas problem umat Islam dunia, termasuk tentang penyatuan kalender hijriah yang bersifat tunggal baik dalam kancah nasional maupun internasional, guna terus mencari solusi baru yang lebih mapan dan memberikan solusi.⁹

⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 92.

⁹ Novi Arijatul Mufidoh, “*Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia*”,

Ahmad Fadholi dalam disertasinya yang berjudul *Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa Indonesia mengusulkan perbaikan kriteria imkanur rukyat MABIMS adalah ketinggian 4° dan elongasi 7°. Delegasi Malaysia mengusulkan ketinggian 3° dan elongasi 5°. Usulan ini berdasarkan hasil kajian di Malaysia sejak 1972 sampai 2013. Delegasi Singapura hanya mengusulkan sudut elongasi tidak kurang 6.4° merujuk artikel Mohamed Odeh yang berjudul “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”. Sementara itu Brunei Darussalam mengusulkan umur bulan minimal 19 jam atau elongasi tidak kurang 6.4°. Karena tidak adanya kesepakatan maka dibentuk tim kecil untuk merumuskan kriteria perbaikan. Masing-masing negara diwakili 2 orang. Akhirnya tim kecil memutuskan perubahan kriteria baru tentang visibilitas hilal menjadi 3-6,4.¹⁰

Kriteria baru 3-6,4 digunakan selama kurang lebih 20 tahun sebagai bentuk evaluasi kriteria 2-3,8. Keinginan anggota MABIMS mengevaluasi kriteria MABIMS 2-3,8 telah berlangsung lama dan secara resmi dimunculkan pada Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS 1435/2014 di Jakarta. Selanjutnya dibahas pada Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS 2016 tanggal 28 Syawal-1 Zulkaidah 1437/2-4

Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), tidak dipublikasikan.

¹⁰ Ahmad Fadholi, “*Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia*”, Disertasi Magister UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2019), dipublikasikan.

Agustus 2016 bertempat di Dewan Utama Klana Beach Resort Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia.¹¹

Dalam penentuan awal bulan hijriah, Muhammadiyah menggunakan metode hisab dan kriteria wujudul hilal, yaitu wujud hilal setelah Matahari terbenam dengan batasan hilal sudah di atas ufuk (>0 derajat), apabila pada hari terjadinya ijtimaq tersebut Matahari terbenam lebih dulu daripada bulan. Maka pada malam hari itu sudah memasuki bulan baru. Akan tetapi, ketika melakukan hisab dan posisi hilal masih di bawah ufuk, maka malam tersebut dan esok hari dianggap sudah memasuki bulan baru, walaupun ijtimaq sebelum Matahari terbenam.¹²

Nabi SAW menentukan masuknya bulan menggunakan metode rukyat. Namun, pada saat itu penentuan awal bulan dengan menggunakan metode rukyat tersebut tidak menimbulkan problem, karena umat Islam baru berkembang di daerah Arab saja, belum ada negeri-negeri lain yang berkembang jauh dari daerah tersebut. Sehingga terlihat atau tidak terlihatnya hilal tidak menjadi pengaruh bagi masyarakat setempat, karena belum ada negeri yang berada jauh dari daerah tersebut.¹³ Kriteria baru tentang visibilitas hilal yang dipandang akan mampu menjembatani perbedaan pendapat dan melakukan penyatuan kalender hijriah, masih dianggap

¹¹ Draft Keputusan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Ke-16 pada 2-4 Agustus 2016 di Kompleks Baitul Hilal, Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia.

¹² Basith Wachid, *Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 95.

¹³ Syamsul Anwar, *Problem Penggunaan Rukyat dan Hisab Bulan Komariah*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2012), 01.

belum mampu untuk merealisasikan hal tersebut. Muhammadiyah masih bersikukuh dengan kriteria wujudul hilal, sedangkan pemerintah yang mengacu kepada kriteria baru tentang visibilitas hilal yang menggunakan kriteria imkanur rukyat.

Munculnya kriteria baru 3-6,4 adalah upaya memperbaiki kriteria sebelumnya. Namun dalam implementasinya, khususnya di Indonesia waktu sosialisasi kepada organisasi masyarakat Islam kurang maksimal dan terkesan “dipaksakan”. Hal ini bisa diperhatikan laporan hasil observasi yang disampaikan pada sidang Isbat Awal Ramadhan dan Awal Syawal 1443 H bahwa semua pelapor yang berjumlah 34 orang dari Papua hingga Aceh berasal dari pegawai di lingkungan Kementerian Agama RI tanpa melibatkan “para pelapor” yang selama ini terlibat dalam observasi.¹⁴

Penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan keputusan yang sangat erat dengan perdebatan di kalangan umat Islam hingga sulit di satukan dan dipersatukan, bahkan sering kali memunculkan permusuhan yang mengoyak ukhuwah islamiyah. Hal ini bisa dimaklumi karena ketiga bulan tersebut sangat dibutuhkan kepastiannya mengingat pelaksanaan ibadah bagi umat Islam.¹⁵ Sebagian

¹⁴ Azhari Susiknan. “Rekontruksi Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS dari 2,3,8 Menuju 3,6,4”, https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabi_ms/, 18 September 2022 M/21 Safar 1444 H.

¹⁵ Ahmad Adib Rofudin, “Dinamika Sosial Penentuan Bulan Hijriah di Indonesia”, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2, Desember 2019, 236.

pihak berpegang pada rukyat dan sebagian pihak bersikukuh dengan menggunakan hisab sebagai penentuan awal bulan. Mengingat terdapat dua mazhab besar dalam hal Fiqih hisab rukyat di Indonesia yang selalu disimbolkan pada dua organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Di mana Nahdlatul Ulama secara institusi disimbolkan sebagai mazhab rukyat sedangkan Muhammadiyah secara institusi disimbolkan sebagai mazhab hisab.¹⁶

Hingga kini, penyeragaman kalender hijriah masih menjadi wacana dan belum diimplementasikan secara nyata, ditambah lagi mengenai kriteria baru tentang visibilitas hilal yang tidak bisa diterima dari sebagian kalangan. Padahal Kota Semarang telah menjadi salah satu daerah yang melahirkan banyak generasi ahli falak, tokoh NU, dan Muhammadiyah yang memiliki kredibilitas mengenai ilmu falak, yang diharapkan mampu menjembatani dan memberikan jalan tengah dalam upaya memberi solusi. Hal ini yang menjadikan penulis untuk tetap memilih dan meneliti mengenai respons tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang.

Melihat permasalahan tersebut, fokus kajian utama dalam penelitian yang penulis lakukan adalah terkait implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal dalam penyatuan kalender hijriah di Indonesia menurut tokoh NU dan Muhammadiyah Semarang serta pendapat tokoh terkait mengenai hal tersebut.

¹⁶ Hosen, *Upaya penyatuan kalender hijriah Indonesia*, (Duta Media: 2018), 06.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana genealogi kriteria baru tentang visibilitas hilal dan implementasinya di Indonesia?
2. Bagaimana respons tokoh NU dan Muhammadiyah kota Semarang terhadap implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui genealogi kriteria baru tentang visibilitas hilal dan implementasinya di Indonesia.
2. Untuk mengetahui respons tokoh NU dan Muhammadiyah kota Semarang terhadap kriteria baru tentang visibilitas hilal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu falak, khususnya pada penentuan awal bulan hijriah.
2. Memberi telaah dan masukan kepada tokoh terkait sebagai pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kriteria baru tentang visibilitas hilal dalam penyeragaman kalender hijriah Indonesia.

3. Mendata beberapa pendapat di kalangan pemimpin ormas Islam terkait kriteria penentuan kalender hijriah Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Mengenai penelitian tentang penyeragaman kalender hijriah di Indonesia sudah ada pembahasan sebelumnya, akan tetapi dengan objek kajian yang berbeda. Ada banyak organisasi masyarakat yang ada di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Masing-masing Ormas tersebut memiliki pendapat yang berbeda mengenai awal bulan hijriah, sehingga sulit untuk dilakukan penyeragaman kalender hijriah. Berikut beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan kajian yang hendak penulis teliti, di antaranya yaitu:

Pertama, beberapa artikel dalam jurnal yang disusun oleh Amirah Himayah Husna, Shirly Andini, dan Siti Tatmainul Qulub dengan judul “Penyatuan Kalender Nasional dalam perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.” Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai kesatuan dan keseragaman dalam kalender Islam yang kemudian dijadikan asumsi sebagai solusi untuk menghilangkan perdebatan yang marak terjadi di masyarakat luas, terutama pada awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, karena 3 bulan tersebut

adalah waktunya pelaksanaan ibadah umat muslim.¹⁷

Kedua, tesis yang disusun oleh Novi Arijatul Mufidoh dengan judul “Problem Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan dan mengolah data deskriptif. Penulis meneliti secara cermat tentang wacana Kementerian Agama RI rencana tindaklanjutnya dalam mengimplementasikan rekomendasi Jakarta 2017, yang hingga saat ini masih menuai pro-kontra dari berbagai kalangan, baik dari pakar astronomi, pakar fikih, maupun pakar ilmu falak. Penulis mengumpulkan informasi secara lengkap baik menggunakan prosedur terstruktur maupun non terstruktur, melalui wawancara kepada pihak yang berwenang, yakni Kementerian Agama RI. Selain itu, sebagai bahan pembanding, penulis juga melakukan wawancara kepada para pemimpin ormas Islam yang selalu bersinggungan langsung dan menjadi patron masyarakat dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia.¹⁸

Ketiga, Disertasi oleh Ahmad Fadholi, dengan judul “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia” pada tahun 2019. Peneliti telah melakukan penelitian secara komprehensif

¹⁷ Husna Amirah Himayah, Ardini Shirly, Qulub Siti Tatmainul, “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)”, *al-Afaq jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 3 No. 2 Desember 2021.

¹⁸ Novi Arijatul Mufidoh, “*Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia*”, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), tidak dipublikasikan.

mengenai akseptabilitas kriteria baru penentuan kalender hijriah oleh ahli falak ormas Islam Indonesia. Akseptabilitas oleh ahli falak ormas Islam akan menjadi tolak ukur dan acuan kriteria baru tentang visibilitas hilal yang berkaitan dengan keinginan banyak orang di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting sebagai langkah awal dalam penyatuan kalender hijriah.¹⁹

Keempat, artikel dalam jurnal yang disusun oleh Hariyono dan Nursodik, dengan judul “Problematikan Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia” pada tahun 2021. Peneliti membahas mengenai problematika kriteria baru tentang visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia serta faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. pembahasan tersebut sangat berkaitan dengan skripsi yang akan penulis teliti, karena peneliti melihat dan mengamati mengenai dinamika perubahan sosial masyarakat terhadap kriteria baru tentang visibilitas hilal.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, problematika mengenai penyeragaman penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H adalah

¹⁹ Ahmad Fadholi, “*Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia*”, Disertasi Magister UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2019), dipublikasikan.

²⁰ Hariyono dan Nursodik, “Problematikan Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia”, *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. IV. No. 2 Juli–Desember 2021.

karena perbedaan dalam memahami makna Nash al-Qur'an dan Hadis tentang awal bulan Kamariah. Selain itu ada faktor politis yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, dampak dari disahkannya kriteria baru tentang visibilitas hilal pada tahun 2022 M / 1443 H membuat perbedaan antar ormas Islam yang semakin melebar dan rencana terhadap penyatuan kalender hijriah di Indonesia masih jauh dari harapan.

Kelima, beberapa artikel dalam jurnal yang disusun oleh Maskufa, Sopa, Sri Hidayatti, dan Hadi Damanhuri, dengan judul "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calender in the Southeast Asian Region", pada tahun 2022. Peneliti membahas mengenai penerapan kriteria baru visibilitas hilal MABIMS dalam penyatuan penanggalan hijriah di Negara-negara anggota (Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria baru visibilitas hilal MABIMS merupakan bagian dari kebijakan publik yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dua variabel yang sangat mendukung, yaitu:

1. Isi kebijakan berupa kriteria visibilitas bulan sabit (3° ; 6.4°) diterima oleh seluruh negara anggota melalui penandatanganan referendum pada 8 Desember 2021. Penerimaan ini akan mendapat dukungan publik jika bermanfaat hingga manajemen waktu.
2. Konteks pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan karakteristik lembaga yang terlibat dalam penyusunan penanggalan Hijriyah.

Pada tataran praktis, kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, kecuali di Indonesia yang masih menghadapi kendala, yaitu yang dalam penentuan awal bulan masih menunggu konfirmasi penampakan hilal.²¹

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini dapat dikategorisasikan sebagai kualitatif. Hal ini disebabkan karena data-data yang dianalisis merupakan data-data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan uraian secara mendalam mengenai sifat dan karakter khas objek yang diteliti, sehingga dapat diketahui bagaimana faktor dan respons para tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang dalam implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal juga bagaimana penyeragaman kalender hijriah di Indonesia.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus. Penulis menyelidiki secara cermat mengenai implementasi penyeragaman kalender hijriah. Penulis mengumpulkan informasi secara lengkap melalui wawancara kepada pihak yang berwenang, yaitu:

a. Dr. Anasom, M.Hum. sebagai Ketua PCNU Kota

²¹ Maskufa, Sopa, Sri Hidayatti, dan Hadi Damanhuri, "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calender in the Southeast Asian Region", *AHKAM - Volume 22, Number 1, 2022.*

Semarang

- b. Drs. H. Slamet Hambali, M.Si. sebagai Wakil Ketua Lajnah Falakiah PBNU.
- c. M. Himmatur Riza, M.Ag. sebagai Sekretaris Lajnah Falakiah PCNU Kota Semarang
- d. Ahmad Mundzir Al-Hafidz, S.Ag. sebagai Wakil Katib Syuriah PCNU Kota Semarang
- e. Ahmad Syifa'ul Anam SHI., MH. sebagai Ketua Lajnah Falakiah PWNNU Jawa Tengah.
- f. Drs. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang.
- g. Drs. H. Danusiri, M.Ag. sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang.
- h. Ir. Sumarno sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang.
- i. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag. sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah
- j. H. Ahmad Furqon, Lc, MA. sebagai Ketua Lembaga Haji dan Umrah Pimpinah Daerah Muhammadiyah Kota Semarang

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, ada dua jenis yang menjadi sumber dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber data primer

Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait, sebagai data utama dalam penelitian ini. Sumber penelitian ini juga dilakukan wawancara kepada subjek yang telah ditentukan, yaitu beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang yang memiliki kredibilitas yang sesuai dengan penelitian ini dan telah diajukan oleh lembaga organisasi yang bersangkutan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari hasil pencarian buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, literatur, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan atau membahas mengenai penentuan awal bulan hijriah atau kriteria baru visibilitas hilal MABIMS.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Metode wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei untuk pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan, yaitu beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang yang memiliki kredibilitas sesuai dengan penelitian ini.

b. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk menelaah berbagai dokumen tertulis, baik berupa data primer maupun sekunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi dari berbagai data, artikel, seminar, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai problem penyeragaman kalender hijriah nasional, serta arsip atau draf dari Kementerian Agama RI mengenai kriteria baru tentang visibilitas hilal.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan mengenai hasil analisis yang penulis lakukan dengan mengumpulkan dan merumuskan data-data hasil wawancara kepada pihak terkait sebagai sumber informasi utama.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan permasalahan yang menjadi latar belakang,

²² Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang berhubungan dengan pembahasan utama skripsi ini, metode penelitian yang di dalamnya membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan umum tentang kalender hijriah. Tinjauan ini meliputi pengertian kalender hijriah, sejarah kalender hijriah, metode penentuan awal bulan hijriah yang meliputi; pengertian hisab rukyat dan sumber hukum hisab rukyat, dan kriteria visibilitas hilal yang membahas mengenai kriteria MABIMS 2-3,8, kriteria Turki 2016, dan kriteria baru tentang visibilitas hilal MABIMS.

BAB III berisi respons tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal. Dalam bab ini menjelaskan mengenai Implementasi Kriteria baru tentang visibilitas hilal yang bersumber dari respons tokoh NU Kota Semarang, Respons tokoh Muhammadiyah Kota Semarang, dan respons Kementerian Agama serta membahas mengenai kelemahan dan kelebihan implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal di Kota Semarang.

BAB IV berisi genealogi dan analisis respons tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang yang di dalamnya membahas genealogi kriteria baru tentang visibilitas hilal dan implementasinya di Indonesia dan respons tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal di Indonesia serta faktor yang menimbulkan ragam respons.

BAB V adalah Penutup. Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi atau saran-saran yang diperlukan untuk mengoreksi dan mengembangkan hasil penelitian ini.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Kalender Hijriah

A. Pengertian Kalender Hijriah

Secara etimologi, kalender berasal dari bahasa inggris yaitu *calendar*, dalam bahasa Perancis lama disebut *calendier*, dan dalam bahasa latin disebut *kalendarium* yang berasal dari kata *kalendae*, semua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu hari permulaan suatu bulan.²³ Dalam beberapa bacaan lain, kalender biasa disebut juga dengan *tarikh*, *takwim*, almanak dan penanggalan. Istilah-istilah tersebut pada intinya memiliki arti atau makna yang sama. Istilah *taqwim* secara bahasa memiliki arti menyeimbangkan, memperbaiki, dan membatasi. Sedangkan istilah *tarikh*, Arwin Juli mengutip perkataan al-Biruniy dalam bukunya “*al-atsar al-baqiyah ‘an al-qurun al-khaliyyah*”, mengatakan bahwa *tarikh* adalah peristiwa yang telah berlaku di zaman Nabi dengan segenap syariatnya.²⁴

Secara terminologi, kalender adalah pengumpulan waktu dengan unit-unit waktu tertentu berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi dan digunakan sebagai rujukan masyarakat dalam mengatur perjalanan hidupnya. Kalender juga merupakan instrumen pencatat sejarah dan pengatur waktu secara akurat. Selain itu, di kalangan umat Islam kalender digunakan sebagai sumber penentu jatuhnya peristiwa dalam

²³ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 1.

²⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender dan Sistem Waktu dalam Islam*, (Medan: Umsu Press, 2020), 3.

beribadah.²⁵ Sedangkan makna terminologi kalender menurut Muh. Rasywan Syarif yakni kalender berbentuk tabel, data, dan daftar hari yang memberikan informasi mengenai satuan waktu yang berulang-ulang pada siklusnya secara teratur, tertib, dan terukur kepastian informasinya.²⁶

Adapun makna kalender menurut para ahli dibidang Ilmu Falak dan Astronomi, baik lokal maupun Internasional memiliki pandangan yang cukup berbeda. Susiknan Azhari dalam Ensiklopedi Hisab Rukyatnya memaparkan makna kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang.²⁷ Selain itu, Slamet Hambali dalam bukunya “Almanak Sepanjang Masa” menjelaskan bahwa makna kalender yaitu sebuah sistem perhitungan yang bertujuan untuk pengorganisasian waktu dan periode tertentu.²⁸

Sedangkan kalender kamariah atau yang biasa disebut kalender hijriah atau kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan perjalanan bulan dan awal bulannya dimulai jika setelah terjadi ijtimak matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan dengan bulan (bulan setelah matahari terbenam), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum. Hijriah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nisbah dari

²⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender dan Sistem...*, 2.

²⁶ Muh. Rasywan Syarif, “Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional (Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas)”, (Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), 33.

²⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat, Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 115.

²⁸ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 3.

fi'il madhi “*hajara*” yang artinya memutuskan atau meninggalkan. Jadi, penanggalan Hijriah erat kaitannya dengan hijrah Nabi Muhammad Saw. dari kota Makkah ke kota Madinah (Yatsrib).²⁹

Ahmad Fadholi mengutip perkataan Mohammad Ilyas yang dianggap sebagai penggagas kalender Islam Internasional juga menjelaskan bahwa kalender Hijriah atau kalender Islam adalah kalender yang berdasarkan atas perhitungan kemungkinan hilal atau Bulan sabit, terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara.³⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kalender Hijriah (Taqwamal-Hijry) adalah kalender berbasis bulan yang digunakan umat Islam untuk kegiatan yang berkaitan dengan ibadah. Dalam hal ini, sebuah hari dimulai ketika matahari terbenam yang muncul dengan munculnya hilal di ufuk barat pada waktu magrib.³¹

B. Sejarah Kalender Hijriah

Untuk mengetahui sejarah kalender hijriah, terlebih dahulu mengetahui acuan sistem kalender hijriah. Adapun sistem kalender hijriah terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Kalender Matahari (solar calendar)

Kalender matahari atau yang biasa disebut

²⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 118.

³⁰ Nursodik, *UNIFIKASI KALENDER ISLAM GLOBAL* (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016), Tesis UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2017), 34.

³¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 19.

kalender Masehi merupakan kalender yang acuan perhitungannya menggunakan matahari, yaitu revolusi Bumi dalam mengitari Matahari pada garis orbitnya. Hal ini disebabkan karena pergerakannya yang berulang-ulang dan teratur. Keteraturan fenomena tersebut disebabkan keteraturan perputaran bumi pada sumbunya (rotasi bumi) sekitar 23 jam 56 menit dengan kecepatan rata-rata 108,000 km perjam.³²

Ada dua pertimbangan yang digunakan dalam sistem kalender matahari (solar calendar), yaitu:

1. Adanya pergantian siang dan malam
2. Adanya pergantian musim karena orbit berbentuk elips ketika mengelilingi matahari.

Jarak satu tahun adalah lama Matahari beredar dari musim semi ke titik musim semi berikutnya, yaitu terdiri dari 365 hari 5 jam 49 menit 12 detik. Adapun kelebihan sistem kalender ini adalah kesesuaiannya dengan musim, karena dasar perhitungan pada awalnya juga dari pergeseran musim. Contoh kalender yang menggunakan sistem ini adalah Kalender Masehi (gregorian).³³

2. Kalender Bulan (lunar calendar)

Kalender Bulan atau yang biasa disebut kalender kamariah dan lebih populer dengan istilah kalender hijriah merupakan kalender yang acuannya perhitungannya

³² Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, (Semarang: el-Wafa, 2013), 29.

³³ Ahmad Izzuddin, dkk, *Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan Malaysia*, (Semarang: UIN Walisongo dan University Malaya, 2021), 29.

menggunakan Bulan, yaitu Bulan berjalan mengelilingi Bumi atau berevolusi terhadap Bumi. Pada prinsipnya, apa pun kriteria yang digunakan, konjungsi merupakan dasar awal pertanda adanya pergantian bulan. Sehingga sistem kalender yang menggunakan peredaran bulan tidak terpengaruh dengan kedudukan. Kalender bulan pada dasarnya merupakan sistem kalender yang paling sederhana, karena bulan merupakan benda langit yang paling mudah diamati.³⁴

Pada prinsipnya, sistem kalender ini mendasarkan perhitungannya pada perjalanan Bulan mengitari Bumi, atau biasa disebut revolusi Bulan terhadap Bumi. Perhitungan di dalamnya mengacu pada fase-fase Bulan pada siklus sinodiknya (siklus fase Bulan yang sama secara berurutan), dengan rata-rata siklus per tahun adalah 354,60707 hari. Contoh kalender yang berkembang menggunakan sistem ini adalah kalender Hijriah.³⁵

Panjang satu tahun dalam kalender Bulan adalah 12 kali siklus sinodis bulan ($12 \times 29,5306$) yakni 354,3672 hari atau 354 hari 8 jam 48 menit dan 34 detik. Slamet Hambali dalam bukunya *Almanak Sepanjang Masa* menjelaskan bahwa kalender yang mengikuti sistem kalender bulan adalah kalender hijriah, kalender saka, dan

³⁴ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah...*, 32.

³⁵ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 9.

kalender jawa Islam.³⁶

3. Kalender Matahari-Bulan (luni-solar calendar)

Kalender Matahari-Bulan atau luni-solar calendar merupakan kalender yang menghubungkan antara pergerakan bulan mengelilingi Bumi dengan pergerakan semu tahunan Matahari untuk perhitungan bulan dan tahun. Satu tahun dalam kalender ini, sama dengan satu tahun dalam kalender Masehi. Sedangkan pergantian Bulan, disesuaikan dengan periode siklus bulan.³⁷

Sistem kalender ini, satu tahun lamanya 365, 2422 hari. Namun, dalam persoalan pergantian bulan disesuaikan dengan fase-fase bulan yang berumur 29, 530588 hari. Perhitungan tahun dalam kalender ini menggunakan perhitungan dalam kalender Masehi. Untuk menyesuaikan jumlah hari dengan pergerakan matahari dalam satu tahun, dibuatlah tahun kabisat atau tahun sisipan yang terdiri dari 13 bulan sebanyak 7 kali dalam 19 tahun. Sehingga dalam 19 tahun di kalender Matahari-Bulan ini terdapat 235 bulan, yaitu 228 bulan ditambah 7 bulan yang di sisipkan. Contoh sistem kalender luni-solar di antaranya adalah kalender Cina, kalender Ibrani (Yahudi), kalender Hindu (Saka) dan kalender Budha.³⁸

Dari berbagai sistem kalender yang telah

³⁶ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Kalender Masehi, Hijriyah, dan Jawa*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 13-17.

³⁷ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, (Semarang: el-Wafa, 2013), 34.

³⁸ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah...*, 35.

disebutkan di atas, maka telah jelas bahwa kalender hijriah merupakan sistem kalender yang menggunakan siklus Bulan (lunar calendar) dalam perhitungannya. Sesuai catatan sejarah yang ada, kalender kamariah diawali dengan adanya sebuah peristiwa berdampak masalah besar dalam sejarah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 46 SM, saat Julius Caesar mengeluarkan keputusan yang dikenal sebagai “tahun kekeliruan”, yakni saat kalender kamariah yang telah disesuaikan dengan waktu musim digantikan oleh kalender Miladiyah. Hal tersebut terjadi sebab adanya penyalahgunaan kuasa oleh para Paus, yang mengakibatkan kemarahan Caesar hingga ia mengeluarkan keputusan tersebut. Hingga kini, kalender Miladiyah tersebar luas penggunaannya seiring dengan berkembangnya penjajahan yang dilakukan oleh negara barat terhadap Amerika dan negara-negara lainnya di seluruh dunia.³⁹

Dahulu, jauh sebelum Islam dibawa oleh nabi Muhammad Saw., kalender pra Islam menggunakan sistem *luni-solar* dengan perhitungan 12 bulan dalam satu tahun. Jumlah hari pada setiap bulan adalah tetap, yakni 29 atau 30 hari dihitung dari *newmoon* ke *newmoon* berikutnya. Sehingga, jumlah hari dalam satu tahun adalah 354 hari, dan untuk menyesuaikan jumlah hari yang didasarkan atas sistem revolusi Bulan terhadap Bumi, maka dibuatlah sisipan bulan ke-13 yang dalam al-Qur’an

³⁹ Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 5.

disebut sebagai *an-nasi*'. Meskipun setelahnya, kalender dengan model sisipan ini kemudian dirombak karena tidak tersistem dengan baik dan dianggap memiliki unsur politis.⁴⁰

Adapun mengenai nama-nama bulan pada kalender pra-Islam, banyak versi yang menyebutkannya dengan istilah lain. Namun Maskufa dalam bukunya “Ilmu Falak” menjelaskan bahwa nama bulan saat itu ialah sama dengan nama-nama bulan dalam kalender Islam saat ini, yang juga mirip seperti pembagian bulan zaman kuno yang dihitung berdasar pada tahun Matahari⁴¹, yakni:

1. Muharram (bulan yang disucikan)
2. Shafar (bulan yang dikosongkan)
3. Rabi’ul Awal (musim semi pertama)
4. Rabi’ul Akhir (musim semi kedua)
5. Jumadil Ula (musim kering pertama)
6. Jumadil Akhir (musim kering kedua)
7. Rajab (bulan pujan)
8. Sya’ban (bulan pembagian)
9. Ramadhan (bulan yang sangat panas)
10. Syawwal (bulan berburu)
11. Dzulqa’dah (bulan istirahat)
12. Dzulhijjah (bulan haji)⁴²

Pada periode awal kelahiran Islam, penanggalan

⁴⁰ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, (Semarang: el-Wafa, 2013), 159.

⁴¹ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 190.

⁴² A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah, 2012), 133.

yang digunakan pun masih mengikuti masa sebelumnya, yakni sebagaimana yang digunakan kaum Arab saat itu. Belum ada penomoran tahun, hingga sebuah tahun dikenal hanya dengan nama peristiwa yang cukup penting di dalamnya. Misal saat nabi Muhammad lahir pada waktu terjadi penyerbuan Ka'bah di Makkah oleh pasukan gajah di bawah kepemimpinan Abrahah sang gubernur Yaman, maka saat itu dikenang sebagai "Tahun Gajah". Begitu seterusnya hingga kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab berlangsung.⁴³

Pada masa Umar bin Khattab memimpin, pada suatu saat terjadi persoalan administratif terkait dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah yang terjadi pada bulan Sya'ban. Saat itu muncul sebuah pertanyaan: bulan Sya'ban yang mana? Disisi lain, saat Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur, ia menerima surat dari khalifah Umar bin Khattab tanpa ada penomoran tahunnya. Hal tersebut terjadi setiap khalifah Umar mengirim surat; tanpa penomoran tahun. Dalam tata administrasi kenegaraan, sebuah surat tanpa ada catatan tahun tentu akan menjadi sebuah persoalan serius ketika terbentuk menjadi arsip negara.⁴⁴

Melihat permasalahan tersebut, Umar bin Khattab kemudian memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahasnya lebih lanjut. Di antara yang hadir

⁴³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak* dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Buana Pustaka), 110.

⁴⁴ E. Dermawan Abdullah, *Jam Hijriah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 70- 71.

adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah. Hasilnya, agar persoalan administrasi tidak terus terulang kembali, maka diciptakanlah sistem penanggalan yang atas usulan sahabat Ali bin Abi Thalib, dihitung mulai tahun yang di dalamnya terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni hijrah nabi Muhammad Saw. dari Makkah ke Yatsrib (Madinah). Dengan demikian, mulai saat itu penanggalan Islam dikenal dengan sebutan penanggalan Hijriah, yang awal perhitungannya diberlakukan mundur sebanyak bilangan 17 tahun.⁴⁵

Mengenai nama-nama bulan yang dipakai dalam sistem perhitungan kalender hijriah saat itu ialah masih tetap menggunakan sistem yang digunakan masyarakat Arab sebelumnya. Permulaan tahun dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Sistem yang digunakan masih sangat sederhana, belum terlalu mempertimbangkan posisi hilal yang kaitannya dengan ritual keagamaan karena memang murni masih sebatas untuk keperluan tata administrasi. Seiring berkembangnya peradaban Islam, Cyril Glasse melaporkan bahwa pada masa Dinasti Fatimiyah tepatnya masa Jenderal Jauhar, kalender hijriah kemudian mengalami penyempurnaan

⁴⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, 110.

dengan mempertimbangkan aspek astronomisnya.⁴⁶

C. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah

Di Indonesia ada 2 metode yang menjadi dasar dalam penentuan awal bulan hijriah yaitu menggunakan metode hisab dan metode rukyat.

1. Pengertian Hisab dan Rukyat

a. Hisab

Menurut etimologi, hisab memiliki arti hitungan, arithmetic (ilmu hitung), reckoning (perhitungan), calculus (hitung), computation (perhitungan), estimation (penilaian) dan appraisal (penaksiran). Adapun definisi hisab dalam perspektif bahasa adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Sedangkan hisab menurut terminologi dari ulama hisab atau para ahli ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perhitungan benda-benda langit pada orbitnya untuk diketahui kedudukannya antara satu dengan lainnya supaya diketahui waktu-waktu yang ada di bumi. Ilmu hisab ini disebut juga dengan ilmu astronomi dan ilmu falak, karena mempelajari segala sesuatu yang berada di langit.⁴⁷

⁴⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 48.

⁴⁷ Jaenal Arifin, "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)", YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 409-410.

Istilah hisab yang dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan Kamariah berarti suatu sistem penentuan awal bulan yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit, matahari, dan bulan. Dengan kata lain, hisab adalah sistem perhitungan awal bulan Kamariah yang berdasarkan pada perjalanan (peredaran) bulan mengelilingi bumi. Dengan sistem ini, dapat diperkirakan dan ditetapkan awal bulan jauh-jauh sebelumnya, sebab tidak tergantung pada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal 1 bulan Kamariah.⁴⁸

b. Rukyat

Secara etimologi istilah rukyat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ra'a yang berarti melihat. Dalam hal ini diartikan melihat dengan mata kepala atau melihat secara langsung. Istilah ini lebih mengarah kepada rukyatul hilal, yakni melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata telanjang atau teleskop.⁴⁹

Hilal memiliki definisi yang beragam dan bervariasi dari berbagai pendapat para ahli falak. Hilal merupakan istilah khas Islam, yang asal katanya bersumber dari al-Qur'an dan terbentuk dari tiga

⁴⁸ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 213.

⁴⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Rajafindo Persada, 2018), 70.

huruf, yaitu ha-lal-lam yang artinya bulan sabit yang tampak pada awal bulan dan dapat dilihat. Hilal juga dapat diartikan suatu nama bagi cahaya bulan yang tampak seperti sabit, karena kata hilal memiliki arti yang bervariasi.⁵⁰

Rosyadi Hamdan menjelaskan kembali bahwa Ibn al-Manzur, dalam bukunya *Lisan al-‘Arab* menjelaskan bahwa hilal berasal dari ha-lam-lam yang berarti permulaan suatu perkara atau menjerit. Sebutan hilal sebagai satu perkara karena hilal menunjukkan permulaan baru putaran bulan setelah melakukan gerakan revolusi mengelilingi bumi secara periodik beraturan. Sedangkan sebutan hilal yang diartikan menjerit adalah karena manusia akan menjerit untuk mengabarkan tampaknya hilal tersebut.⁵¹

Penjelasan mengenai hilal juga terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 189 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ

“Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan untuk mengerjakan ibadah haji.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189)⁵²

⁵⁰ Aryani Winda Intan, *Kajian Sains, Sosial, dan Keagamaan, Ilmu Falak Multidimensi*, (Jombang: Alinea Media Dipantara, 2015), 281-282.

⁵¹ Rosyadi Hamdan, *Ilmu Falak...*, 44.

⁵² Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 29.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mengisyaratkan kepada manusia untuk mengetahui hubungan bulan sabit dengan urusan keagamaan, yaitu bahwa munculnya hilal atau bulan sabit adalah tanda-tanda awal bulan, puasa, dan haji sebagai bentuk ibadah umat muslim. Namun selain penjelasan ini, seperti sebab-sebab membesar dan mengecilnya lingkaran bulan, terjadinya gerhana, tidak terlihatnya bulan ataupun hal lain yang berkaitan dengan matahari dan bumi akan diserahkan kepada umat muslim sebagai makhluk yang telah diberi akal oleh Allah SWT untuk berpikir.⁵³

Menurut ahli rukyat, hilal secara Syar'i diartikan bahwa hilal adalah bulan sabit yang terlihat setelah ijtimak. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis hisab dan rukyat. Sedangkan dari tinjauan bahasa, al-Qur'an, as-Sunnah, dan tinjauan sains bahwa hilal itu tampak cahayanya dan pasti terlihat dari bumi ketika di awal bulan, bukan hanya sekadar dugaan bahwa adanya hilal.⁵⁴

Menurut Susiknan, hilal adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat setelah ijtimak.⁵⁵ Adapun Muhyiddin Khazin menjelaskan dalam bukunya

⁵³ Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2012), 199.

⁵⁴ Bashori Hadi, *Berpuasa dan Berlebaran Bersama*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 06

⁵⁵ Azhari Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 76-77.

“Kamus Ilmu Falak” bahwa hilal atau bulan sabit yang dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtimak (berkumpul) sesaat setelah matahari terbenam. hilal ini dapat dilihat sebagai pertanda pergantian bulan kamariah. Apabila setelah matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu di bulan berikutnya.⁵⁶

Adapun istilah rukyatul hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan kamariah pada saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil di rukyat, sejak malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tetapi jika tidak berhasil di rukyat, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut disempurnakan 30 hari yang terkenal dengan istilah istikmal.⁵⁷

⁵⁶ Khazin Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005,) 30.

⁵⁷ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 215

2. Sumber Hukum Hisab dan Rukyat

a. Dalil al-Qur'an

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189).⁵⁸

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang bulan sabit, maka turunlah ayat tersebut, al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 189. Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa dengan melalui hilal mereka mengetahui waktu masuknya ibadah mereka, bilangan idah istri-istri, dan waktu haji bagi mereka. Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi', dari Abul Aliyah, telah sampai sebuah hadis kepada kami bahwa mereka pernah bertanya: “*wahai Rasulullah, mengapa Allah menciptakan hilal?*”, kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Maksudnya, Allah menjadikan bulan sabit sebagai tanda-tanda waktu puasa kaum muslim

⁵⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 29.

dan waktu berbuka mereka, bilangan idah istri-istri, dan tanda waktu haji mereka.⁵⁹

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.” (Q.S 9 [At-Taubah]: 36)⁶⁰

Makna bulan dalam ayat ini adalah perhitungan bulan menurut kalender kamariah yang berdasarkan peredaran Bulan mengelilingi Bumi dan Matahari. Kalender kamariah dalam satu tahun terdiri atas 12 bulan dan berjumlah 355 hari. Hal ini menjadikan pelaksanaan ibadah haji dan puasa tidak selalu terjadi pada bulan syamsiah yang sama.

⁵⁹ Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-189.html>, 30 Oktober 2022 M/04 Rabiul Akhir 1444 H.

⁶⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 192.

Sehingga, pelaksanaan haji dan puasa tidak selalu terjadi pada musim panas atau musim dingin, namun bergantian dalam bentuk keadilan bagi seluruh penduduk bumi.⁶¹

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan” (Q.S. 25 [Ar-Rahman]: 5).⁶²

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 31 [Luqman]: 29).⁶³

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Juz 6, 555 .

⁶² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 531

⁶³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 414.

b. Hadits Nabi SAW.

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا
يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ [رواه البخاري
ومسلم]

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا أَهْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ
غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ [رواه البخاري ومسلم]

“Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal; jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَيَّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ [رواه البخاري ومسلم]

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula; jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

D. Kriteria Visibilitas Hilal

Visibilitas hilal biasa disebut juga dengan rukyatul

hilal atau observasi bulan sabit. Visibilitas hilal sering dikaitkan dengan penentuan awal bulan Kamariah pada fase new moon (Hilal). Dengan upaya suatu hilal dapat dilihat secara langsung ataupun jika harus menggunakan alat bantu dalam penggunaannya. Secara empiris, untuk mengetahui bahwa hilal sudah terlihat atau belum adalah melalui observasi atau pengamatan. Observasi tersebut juga menggunakan data yang jelas sehingga hasil yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁴

Visibilitas hilal atau yang lebih dikenal dengan istilah imkan rukyat sering sekali hanya diartikan sebagai kriteria tunggal dan kemungkinan besar hilal dapat dilihat. Padahal secara teori banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya visibilitas hilal, tidak hanya sebatas ketinggian hilal saja sehingga hilal sulit dan jarang terlihat.⁶⁵

1. Kriteria MABIMS 2-3,8

MABIMS merupakan gabungan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. MABIMS mengajukan metode imkan rukyat yang menjadi salah satu kriteria hilal yang mengatasi perbedaan kriteria hilal yang dibuat oleh pemerintah. Padahal upaya pemerintah dengan memanfaatkan kekuasaan sidang isbat adalah peluang untuk diterima oleh semua kalangan. Sebagaimana Imam Mahdi dalam skripsinya mengatakan bahwa kriteria

⁶⁴ Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2012), 198.

⁶⁵ Mohammad Syaukat Odeh, *New Criterion For Lunar Crescent Visibility*, Journal Experimental Astronomy, 2004, 2.

MABIMS 2-3,8 ini bermula dari laporan rukyat pada 29 juni 1984 untuk menentukan 1 Syawal 1404 H. Pada saat itu hilal dilaporkan terlihat di Jakarta, Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dan Pare-pare (Sulawesi Selatan) dengan ketinggian bulan 2° . Nilai inilah yang kemudian digunakan untuk membangun asumsi visibilitas hilal dengan ketinggian minimal 2° .⁶⁶

Kementerian Agama RI pada tahun 1998 telah mengagagas Kriteria Imkan Rukyat versi MABIMS sebagai hasil kesepakatan Menteri-Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura. Dengan kriteria sebagaimana berikut:

- a) Tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat.
- b) Jarak sudut hilal ke matahari (elongasi) tidak kurang 3 derajat.
- c) Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah terjadinya ijtima'.⁶⁷

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, meskipun hilal sudah berada di atas ufuk, namun masih belum memenuhi kriteria imkan rukyat, maka keesokan harinya belum bisa ditentukan sebagai tanggal 1 atau masuk awal bulan baru. Sehingga hal inilah yang menjadi akar permasalahan adanya perbedaan awal bulan kamariah di Indonesia, yakni antara metode hisab wujudul hilal dan

⁶⁶ Imam Mahdi, *Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*, Skripsi Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016), 8.

⁶⁷ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, (Semarang: el-Wafa, 2013), 147.

hisab imkan rukyat. Kriteria MABIMS 2-3,8 ini berlaku secara *wilayah al-hukmi* sejak tahun 1990-an dan menjadi pegangan dalam penyatuan atau penyeragaman kalender Kementerian Agama RI. Namun seiring berjalannya waktu, kriteria ini dikritik oleh beberapa pakar astronomi karena dinilai sangat jauh dari kriteria visibilitas hilal internasional serta memiliki banyak kelemahan dan validasi yang rendah.⁶⁸

2. Kriteria Turki 2016

Sebagaimana yang telah ditulis oleh Nursodik dalam Tesisnya yang berjudul Unifikasi Kalender Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016), menjelaskan bahwa pada Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki telah disepakati sistem kalender Global yang tunggal. Seluruh dunia memulai awal bulan kamariah pada hari yang sama dengan kriteria visibilitas hilal (imkan rukyat). Adapun konsep kalender ini adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana Bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut.
- b. Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka Bumi sebelum (pukul 12:00 tengah malam (pukul 00:00) Waktu Universal (WU) / GMT telah terpenuhi kriteria sebagai berikut: Jarak sudut antara Matahari dan Bulan (elongasi) pada waktu Matahari tenggelam mencapai 8 derajat atau lebih dan

⁶⁸ Nashiruddin, *Kalender...*, 147-148.

ketinggian Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam mencapai 5 derajat atau lebih.

- c. Koreksi kalender: Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam (pukul 00:00) WU/GMT, maka Bulan baru tetap di mulai dengan ketentuan yaitu apabila imkan rukyat hilal menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di suatu tempat mana pun di dunia dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar dan Imkan rukyat tersebut (sebagaimana pada poin i) terjadi di daratan benua Amerika.

Kriteria kalender Islam Global hasil Kongres Istanbul Turki 2016, secara konsep ditilik dari segi prinsip rukyat atau juga imkan rukyat, yang paling beruntung adalah orang-orang Muslim yang berada di kawasan zona waktu ujung barat Bumi, seperti benua Amerika dan pulau-pulau di sebelah barat Samudera Pasifik. Hal ini karena mereka berada di kawasan Bumi paling barat dan semakin ke barat posisi suatu kawasan semakin besar peluangnya untuk imkan rukyat. Sementara orang-orang Muslim di kawasan Timur Bumi seperti Asia Tenggara dan Selandia Baru (New Zealand), dalam banyak kasus mereka harus mengorbankan prinsip imkan rukyat, apalagi jika rukyat secara fi'liyah. Bahkan bisa jadi, dalam beberapa kasus, mereka memulai Bulan baru keesokan harinya padahal pada sore kemarin bulan sudah di bawah ufuk (Bulan telah terbenam lebih dahulu dari Matahari). Sebagai contoh adalah hari raya Idul Fitri yang lalu di mana menurut

penanggalan yang berlaku di Indonesia tanggal 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 M, sementara menurut kalender Islam Global Turki 2016, 1 Syawal di seluruh dunia jatuh pada hari Selasa, 05 Juli 2016 M.⁶⁹

3. Kriteria baru tentang visibilitas hilal MABIMS 3-6,4

Kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal adalah kriteria yang bisa mempertemukan metode rukyat dan hisab. Kriteria itu disusun berdasarkan data rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi (hisab). Kriteria visibilitas hilal juga digunakan oleh ahli hisab dalam menentukan awal bulan hijriah ketika membuat kalender.⁷⁰

Para ahli hisab rukyat di Indonesia telah berusaha mencoba membuat rumusan kriteria baru untuk merevisi kriteria MABIMS 2-3,8 yang selama ini berlaku meski menuai banyak kritikan. Meski hingga kini belum ada kriteria yang telah direkomendasikan sebelumnya untuk berhasil diimplementasikan, namun perlu diketahui bahwa setidaknya ada beberapa pertemuan yang menghasilkan usulan-usulan kriteria baru, antara lain: *Pertama*, kriteria yang tertulis dalam Naskah Akademik Usulan Kriteria

⁶⁹ Nursodik, UNIFIKASI KALENDER ISLAM GLOBAL (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016), Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2017), 96-98.

⁷⁰ T. Djamaluddin, dkk. "*Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah*", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>, 07 November 2022 M/12 Rabiul Akhir 1444 H.

Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah terkait perlunya perubahan atas kriteria 2-3,8 menjadi “*elongasi Bulan minimal 6,4° dan tinggi Bulan minimal 3°*”. Adapun usulan kriteria ini adalah tindak lanjut atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 yang merekomendasikan agar MUI mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.⁷¹

Adapun tindak lanjut mengenai hal itu Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam bersama Kementerian Agama RI menyelenggarakan Halaqah “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah” pada 14-15 Agustus 2015 di Wisma Aceh Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Pakar Astronomi di Hotel Hive Jakarta pada 21 Agustus 2015 untuk merumuskan kriteria baru yang akan disampaikan kepada MUI sebelum Munas 2015. Namun, hasil naskah akademik dari halaqoh tersebut saat itu belum bisa diterima, sehingga naskah tersebut dibawa ke Pertemuan Teknis MABIMS 2016.⁷²

Kedua, kriteria hasil usulan dari pertemuan teknis MABIMS dalam acara Muzakarah dan Takwim Islam di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia, pada 2-4 Agustus 2016. Pertemuan ini menghasilkan Draft Keputusan Muzakarah MABIMS terkait usulan perbaikan kriteria

⁷¹ T. Djamaluddin, dkk. “*Naskah Akademik...*”

⁷² T. Djamaluddin, dkk. “*Naskah Akademik...*”

MABIMS dengan penyempurnaan bahwa kriteria imkan rukyat bagi negara-negara MABIMS dalam penentuan takwim hijriah dan awal bulan hijriah adalah ketinggian Bulan minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$, dengan catatan tinggi Bulan dihitung dari pusat piringan Bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan Bulan ke pusat piringan Matahari. Adapun wacana kriteria ini akan mulai diimplementasikan pada 2018 M. Sehingga dalam perkembangannya, kriteria ini disebut sebagai kriteria baru tentang visibilitas hilal MABIMS.⁷³

Ketiga, kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Kriteria ini merupakan hasil dari sebuah acara besar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI yaitu berupa Seminar Internasional Fikih Falak bertema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”. Seminar Internasional Fikih Falak tersebut dihadiri oleh para ahli falak dan astronomi dari 14 negara, yaitu Maroko, Irlandia, India, Inggris, Uni Emirat Arab, Yordania, Singapura, Irak, Arab Saudi, Iran, Amerika, Brunei, Malaysia, dan Indonesia sebagai tuan rumah.⁷⁴

Sebagaimana Novi Arijatul Mufidoh dalam tesisnya mengatakan bahwa adapun terselenggaranya Seminar Internasional tersebut adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas surat dari Kementerian Agama Turki kepada Kementerian Agama RI untuk mengadakan tinjauan tindak lanjut terhadap hasil kriteria Turki dan

⁷³ T. Djamaluddin, dkk. “*Naskah Akademik...*,”

⁷⁴ T. Djamaluddin, dkk. “*Naskah Akademik...*,”

Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam MABIMS 2016. Secara astronomi, kriteria visibilitas hilal yang diusulkan dalam kongres Turki tersebut belum bisa mengatasi semua wilayah jika diterapkan dalam skala global. Garis tanggal visibilitas hilal paling timur umumnya berada di sekitar equator, sedangkan beda waktu antara Amerika Selatan sebagai wilayah daratan paling barat dan Samoa sebagai wilayah daratan paling timur adalah 20 jam, sehingga secara rata-rata beda tinggi bulan $\frac{20}{24} \times 12^\circ = 10^\circ$ dari wilayah timur dan wilayah barat. Adapun rata-rata tinggi Bulan antara Amerika Selatan dengan Asia Tenggara adalah 7° , karena beda waktu antara keduanya adalah sekitar 14 jam. Sehingga, jika ketinggian Bulan di Amerika Serikat sudah 5° di atas ufuk, maka ketinggian Bulan di wilayah paling timur yang umumnya berada di daerah equator masih berada di bawah ufuk.⁷⁵

Sebagaimana Novi Arijatul Mufidoh dalam tesisnya mengatakan bahwa Ahmad Izzuddin berpendapat dalam presentasi talk show nasional Oleh sebab itu, banyaknya kerancuan dan pertimbangan ulang pada kriteria Turki, maka terselenggaralah Seminar Fikih Falak yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017. Karena substansi rekomendasi tersebut merupakan hasil dari seminar dan diskusi para ahli hisab rukyat yang hadir mewakili negaranya masing-masing. Namun demikian,

⁷⁵ Novi Arijatul Mufidoh, *“Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia”*, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), 53.

hingga kini kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 masih menjadi wacana yang belum diaplikasikan secara nyata di Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai upaya positif demi mencapai kesepakatan yang mampu memberi kontribusi atas keamanan kalender hijriah terus dilakukan, terlebih mengingat bahwa beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sudah mengimplementasikan kriteria ini dalam penetapan awal bulan hijriahnya.⁷⁶

Selanjutnya, mengenai implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia, tentu saja sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama RI, mengingat hal ini merupakan bentuk upaya yang memang sedang terus dilakukan Kementerian Agama RI untuk menghasilkan kriteria penentuan awal bulan hijriah yang mapan dan dapat diterima oleh semua kalangan. Hal utama mengenai wacana perubahan atas kriteria MABIMS 2-3,8 yang telah lama dipakai sebagai landasan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, sudah mulai dibahas sejak tahun 2012 M. Pembahasan ini dicetuskan pada pertemuan di Bali tanggal 27 Juni 2017 M, sebagai awal keinginan atas perubahan kriteria dengan semangat dan antusias yang tinggi dari lembaga dan para pakar terutama di tingkat regional. Begitu pula terjadi pada tahun 2013-2014 M, hingga banyak pertemuan berakhir dengan kesepakatan adanya perubahan.⁷⁷

⁷⁶ Novi Arijatul Mufidoh, "*Problematika Implementasi...*", 58..

⁷⁷ Novi Arijatul Mufidoh, "*Problematika Implementasi...*", 63-64.

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI terhadap Rekomendasi Jakarta 2017 belum sampai pada tahap implementasi, akan tetapi masih sebatas sosialisasi yang terus digencarkan. Walaupun demikian, pertemuan-pertemuan penting terus dilakukan, salah satunya yaitu Pertemuan Pakar Falak MABIMS yang bertema “Perkembangan Visibilitas Hilal dalam Perspektif Sains dan Fikih” di Yogyakarta, pada 08-10 Oktober 2019 M. Substansi penting dalam pertemuan ini adalah penegasan kembali kesepakatan kriteria baru MABIMS 2016 yang intinya sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, yakni tinggi bulan minimal 3° dan elongasi bulan $6,4^\circ$.⁷⁸

Optimisme dalam membentuk penyatuan kalender hijriah tidak pudar. Langkah alternatif tetap dilakukan oleh pihak Kementerian Agama dari masing-masing negara anggota MABIMS, salah satunya dengan berencana untuk membuat Kesepakatan Menteri-menteri Agama terkait kriteria baru MABIMS dengan masing-masing melakukan penegasan di negaranya bahwa kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4 akan mulai diimplementasikan pada tahun 2022 M, yang diharapkan mampu membawa perubahan menuju kesatuan dan kemajuan umat Islam.

Kementerian Agama RI yang memang sudah terlibat secara khusus dalam kesepakatan bersama di tingkat regional MABIMS kemudian turut serta

⁷⁸ T. Djamaluddin, dkk. “*Naskah Akademik...*”

mengupayakan kriteria 3-6,4 atas nama kriteria baru visibilitas hilal, bukan Rekomendasi Jakarta 2017. Meskipun secara nilai angka antara kriteria baru MABIMS dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 adalah sama, namun dasar keduanya memiliki perbedaan yaitu penerapan Rekomendasi Jakarta 2017 bersifat global, sedangkan kriteria baru visibilitas hilal hanya bersifat regional.⁷⁹

Adapun kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4 ini mulai ditetapkan di Indonesia pada 08 Desember 2021 M/03 Jumadil Awwal 1443 H lalu. Kementerian Agama sebagai otoritas Pemerintah yang dalam hal ini mengatur masalah hisab dan rukyat mulai menerapkan kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4. Kemudian beberapa ormas Islam juga mengikuti perubahan dari kriteria MABIMS 2-3,8 menuju kriteria yang baru 3-6,4. Ormas yang telah menyetujui yaitu Nadhlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS) dan masih tetap dengan memakai kriteria wujudul Hilal yaitu ormas Muhammadiyah. Sehingga, sampai saat ini pun hal tersebut selalu menimbulkan perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah.⁸⁰

Adapun kekurangan diterapkannya kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4 yaitu *pertama*, kebijakan tersebut akan selalu menuai pro dan kontra yang mengakibatkan perbedaan masing-masing kalangan. Hal

⁷⁹ Novi Arijatul Mufidoh, "*Problematika Implementasi...*", 66.

⁸⁰ Hariyono, Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia, (*Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. IV. No. 2 Juli–Desember 2021), 366.

ini karena banyak pihak yang setuju dengan adanya kebijakan baru dan banyak juga yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. *Kedua*, Ormas-ormas Islam Indonesia yang memiliki kriteria berbeda dengan pemerintah akan mengawali dan mengakhiri awal bulan hijriah dengan waktu yang berbeda pula. *Ketiga*, partai politik yang merajarela, seringkali jabatan Menteri Agama bahkan ditentukan oleh kedekatan partai politik dengan pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Sedangkan kelebihan diterapkannya kriteria baru tentang visibilitas hilal yaitu pemerintah demokratis ini memiliki nilai yang lebih baik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Karena umat Islam akan terbiasa dengan perbedaan mengawali dan mengakhiri awal bulan hijriah sehingga terbiasa untuk mengalami perbedaan di tengah masyarakat luas.⁸¹

⁸¹ Ahmad Adib Rofiuddin, *Kalender Islam Global (Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko)*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 150-151.

BAB III

Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal

A. Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal

1. Respons tokoh NU Kota Semarang

Dr. Anasom, M.Hum., Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang mengatakan bahwa Ormas Islam NU dalam menentukan awal bulan hijriah NU menggunakan metode rukyat dengan teori imkannur rukyat. Hal ini karena dengan menggunakan imkan rukyat sudah mencukupi untuk penentuan awal bulan hijriah. Untuk penyatuan atau penyeragaman kalender hijriah adalah sesuatu yang tidak mudah, hanya ahli falak dan pihak lain yang mengerti mengenai hal tersebut. Perbedaan yang terjadi sebenarnya tidak hanya pada ormas-ormas Islam tertentu, akan tetapi dari sisi keilmuan yang masih belum bisa disatukan dan itu semua sangat tergantung pada ahli falak di sekitar. Dalam penyatuan kalender yang berbeda dari berbagai ormas Islam itu tidak bisa disamakan karena di ormas itu sendiri juga memiliki metode masing-masing dan menyeragamkan pandangan para ormas bukan hal yang mudah. Itulah sebab NU masih tetap menggunakan imkan rukyat dengan dasar bahwa dengan imkan rukyat sudah mencukupi untuk penetapan.⁸²

⁸² Dr. Anasom, M.Hum. *Wawancara*. Semarang, 19 Oktober 2022 M/23 Rabiul Awal 1444 H.

Drs. H. Slamet Hambali, M.Si., Wakil Ketua Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Ormas Islam NU dalam menentukan awal bulan hijriah menggunakan metode rukyat dengan teori rukyatul hilal. Adapun kriteria yang digunakan adalah tinggi mar'i (topocentric) minimal $+3^\circ$ dengan elongasi hakiki (geocentric) minimal $6,4^\circ$. Dengan menggunakan metode rukyat tidak memiliki kekurangan atau pun kelebihan dalam pelaksanaannya. Mengenai implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal sudah bisa dilakukan penyeragaman kalender hijriah, karena sebelumnya sudah menjadi kesepakatan bersama ormas-ormas Islam kecuali Muhammadiyah. Kriteria baru visibilitas hilal adalah kriteria baru MABIMS yang memiliki potensi baik untuk dijadikan rujukan dalam penyeragaman kalender hijriah di Indonesia. Sebenarnya, Indonesia tidak ada kendala mengenai kriteria baru dan penyatuan kalender hijriah, akan tetapi ormas Islam Muhammadiyah yang sampai saat ini masih belum bisa menerima dan ikut andil untuk melakukan penyatuan kalender hijriah.⁸³

Muhammad Himatur Riza, S.H. M.H., Sekretaris Lajnah Falakiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang mengatakan bahwa Ormas Islam NU dalam menentukan awal bulan hijriah, di lembaga lajnah falakiah NU masih menggunakan metode kontemporer,

⁸³ Drs. H. Slamet Hambali, M.Si. *Wawancara*. Semarang, 21 Oktober 2022 M/25 Rabiul Awal 1444 H.

bukan melalui perhitungan ‘urfi maupun taqribi. Oleh sebab itu, metode kontemporer selalu dijadikan metode acuan dalam perhitungan penentuan kalender hijriah, dengan bahan rujukan yaitu data ephemeris dan kitab lain yang menjelaskan mengenai awal bulan hijriah. Dalam penentuan awal bulan hijriah, NU menggunakan metode rukyat dengan teori imkan rukyat, akan tetapi jika menghitung kalender hijriah menggunakan hisab (perhitungan). Kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan metode imkan rukyat tidak terlalu terlihat, karena dengan adanya metode baru ini akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.⁸⁴

Kriteria imkan rukyat 2-3,8 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Hal itu karena alam semesta selalu berkembang dan banyak efek globalisasi seperti polusi cahaya, polusi udara dan lain sebagainya, sehingga yang pada saat itu ketinggian hilal 2° sudah bisa terlihat, akan tetapi untuk zaman sekarang ini sangat susah sekali untuk terlihat. Walaupun ada perubahan mengenai tinggi hilal tersebut karena hasil analisis dan pengamatan yang telah lama dirancang juga. Kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4 saat ini adalah kriteria yang paling tepat. Jika pemerintah dan ulil amri telah menetapkan awal bulan hijriah, maka ketetapan tersebut perlu diindahkan karena termasuk masyarakat warga Indonesia. Mengenai penyatuan dan penyeragaman

⁸⁴ Muhammad Himmatur Riza, S.H. M.H. *Wawancara*. Semarang, 18 Oktober 2022 M/22 Rabiul Awal 1444 H.

kalender hijriah itu mungkin sekali untuk terjadi, karena hal yang fundamental terjadinya perbedaan hari raya atau awal bulan hijriah itu hanya pada perbedaan metode.⁸⁵

Sebagian umat muslim di Indonesia menggunakan metode hisab dengan teori wujudul hilal dan sebagian yang lain menggunakan metode rukyat dengan teori imkan rukyat. Sebenarnya antara hisab dan rukyat bisa untuk di satukan. Hisab memiliki landasan dasar al-Qur'an, rukyat pun demikian. Hasil hisab itu kebenaran mutlak, tetapi sebatas hipotesis (hasil sementara) karena yang dihisab adalah benda-benda langit yang sifatnya dinamis, seperti bulan, matahari, itu kan memiliki manzilah yang beredar menurut peredarannya masing-masing. Ketetapan pemerintah akan mengakhiri perbedaan. Oleh sebab itu, Warga Negara Indonesia yang memiliki pemerintah, seharusnya menyetujui apa yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸⁶

Ahmad Mundzir Al-Hafidz, S.Ag., Wakil Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang mengatakan bahwa metode penentuan awal bulan hijriah NU mengutamakan metode rukyat dari pada metode hisab. Walaupun metode hisab juga diakui di NU, akan tetapi hanya sebagai panduan dan bukan sebagai kebijakan. Secara kelembagaan, NU lebih kepada metode rukyat, dengan dasar al-Qur'an dan hadis. Meskipun begitu, NU selalu menghormati jika ada umat muslim

⁸⁵ Muhammad Himmatur Riza. S.H. M.H. *Wawancara...*,

⁸⁶ Muhammad Himmatur Riza. S.H. M.H. *Wawancara...*,

tertentu ada yang memakai metode hisab. Hal ini termasuk ranah kekhilafan dan NU memiliki satu kaidah yang dapat dijadikan acuan yaitu *al-Imam yarfa'ul khilaf*, pemimpin itu bisa menghilangkan perbedaan.⁸⁷

Banyak kalender yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga Falakiyah PBNU dan memakai estimasi perhitungan awal bulan hijriah. Hal ini karena jika membuat kalender sebelum tahun tersebut, maka metode perhitungannya menggunakan metode hisab. Akan tetapi jika hendak melakukan penentuan awal bulan hijriah secara langsung, maka metode perhitungannya menggunakan rukyat dan menunggu hasil keputusan pemerintah.⁸⁸

Metode rukyat juga memiliki banyak kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan sudah pasti ada, akan tetapi metode ini tetap dijalankan karena sudah menjadi panduan dari Rasulullah SAW. Pandangan mengenai kriteria baru tentang visibilitas hilal, jika sudah menjadi keputusan pemerintah dan hasil kajian dari pakar ahli falak secara mendalam, maka kriteria baru ini akan ditindaklanjuti sebagai suatu hal yang harusnya dilakukan. Perbedaan awal bulan hijriah dan mengenai penyatuan kalender hijriah yang sangat mungkin terjadi sebenarnya sudah sering dibahas oleh para ulama' sejak dahulu. Melihat lokasi yang saling berdekatan antara negara

⁸⁷ Ahmad Mundzir Al-Hafidz S.Ag. *Wawancara*. Semarang, 25 Oktober 2022 M/29 Rabiul Awal 1444 H

⁸⁸ Ahmad Mundzir Al-Hafidz S.Ag. *Wawancara*....,

sesama MABIMS dan dipastikan akan memiliki kriteria yang sama. Terlebih lagi dengan meningkatnya polusi udara, mendung, dan hal lainnya yang mempengaruhi terlihatnya hilal dengan teori imkan rukyat tersebut. Bahkan dari kalangan NU sendiri saja masih ada yang mengaplikasikan dengan menggunakan kriteria lama dan sudah ada yang mengaplikasikan dengan menggunakan kriteria baru.⁸⁹

Kota Semarang belum memiliki statement secara resmi untuk mengaplikasikan imkan rukyat dengan kriteria baru, akan tetapi secara fakta sudah mengakui dan mematuhi keputusan pemerintah yaitu penetapan kriteria baru tentang visibilitas hilal. Daerah yang masih memakai kriteria lama sebagai rujukan ialah PCNU Gresik. Meskipun begitu, Semarang setuju terhadap kriteria baru dan mengimplementasikannya, apa pun latar belakang yang telah didiskusikan. Kriteria baru tentang visibilitas hilal ini adalah salah satu cara untuk tidak adanya perbedaan dan pertimbangan. Karena jika hilal semakin tinggi, maka hal itu akan menyeluruh banyak negara. Sehingga perbedaan pendapat mengenai penyatuan akan semakin minim, walaupun nyatanya hal seperti itu masih banyak terjadi.⁹⁰

Penyeragaman dan penyatuan kalender hijriah di Indonesia sangat mungkin terjadi. Padahal pemerintah sudah berusaha untuk melakukan penyeragaman, akan

⁸⁹ Ahmad Mundzir Al-Hafidz S.Ag. *Wawancara...*,

⁹⁰ Ahmad Mundzir Al-Hafidz S.Ag. *Wawancara...*,

tetapi justru yang menjadi boomerang adalah masyarakat negara itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah tidak memaksa kehendak dan benar-benar turun sampai keputusan tersebut terlaksana, karena negara hanya memfasilitasi masyarakatnya dengan mengusulkan kriteria baru yang sebelumnya sudah menjadi keputusan bersama. Perbedaan penentuan awal bulan hijriah adalah terletak pada metodologinya bukan semata karena sentimen. Sehingga itulah hasil kesepakatan masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia sepakat untuk berbeda dengan pandangan penyeragaman satu pendapat adalah suatu yang mustahil. Hal itu tidak menjadi suatu hal yang aneh, bahkan dalam satu ormas Islam saja berbeda pendapat. Seperti ormas Islam NU yang memiliki 4 mazhab fiqih dan itu semua tidak seragam, sehingga dalam ormas Islam sendiri saja ada yang berbeda bagaimana dengan lintas ormas Islam lainnya. Sebenarnya yang membuat heboh adalah orang-orang luar dan awam yang tidak mengerti mengenai kebijakan hukum yang tidak sama.⁹¹

Ahmad Syifaul Anam, SH.I, M.H., Ketua Lajnah Falakiyah Pimpinan Wilayah Jawa Tengah mengatakan bahwa NU sendiri memiliki prinsip dalam mengambil kebijakan formal, termasuk metode untuk menentukan awal bulan kamariah. Dalam menentukan awal bulan kamariah harus sesuai dengan hadis yang telah menjadi

⁹¹ Ahmad Mundzir Al-Hafidz S.Ag. *Wawancara....*,

rujukan yaitu *صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ*. Makna harfiah dari hadis tersebut yaitu diartikan melihat dengan mata. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil oleh PBNU sehingga sampai kepada PCNU selalu diawali dengan rukyat, terkhusus untuk bulan-bulan krusial, seperti awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hasil-hasil rukyatul hilal dilaporkan kepada PBNU, kemudian PBNU memberi nilai apakah rukyat tersebut menghasilkan data yang valid.⁹²

Saat ini, rukyat tidak hanya mengenai sesuatu yang dilihat secara langsung. Akan tetapi, semakin hari semua orang akan mengikuti perkembangan zaman, seperti rukyat dengan menggunakan teropong, imaging prosesing, atau menggunakan pola-pola yang lebih bisa divalidasi kebenarannya. Sehingga melakukan rukyat dengan menggunakan mata secara langsung sulit terjadi. Walaupun masih banyak yang menggunakan rukyatul hilal dengan mata kepala atau melihat secara langsung, tapi prinsipnya masih banyak yang tidak menggunakan itu. Adapun kelebihan menggunakan rukyatul hilal adalah berdasarkan sejarah syar'i metode ini termasuk dari perintah Nabi dan para ulama pun bersepakat bahwa awal bulan kamariah ditentukan dengan rukyat bukan dengan metode yang lain.⁹³

⁹² Ahmad Syifaul Anam SH.I, M.H. *Wawancara*. Semarang, 01 November 2022 M/06 Rabiul Akhir 1444 H

⁹³ Ahmad Syifaul Anam SH.I, M.H. *Wawancara...*,

Dalam menentukan awal bulan kamariah yang dilakukan dengan metode rukyat memiliki indikator yaitu hilal berhasil terlihat. Apabila hilal tersebut belum terlihat juga, maka akan dilakukan istikmal. Itulah salah satu rukyat dipandang sebagai observasi yang paling tepat. Bahkan data yang selama ini dibangun oleh orang-orang yang menggunakan hisab awalnya adalah hasil dari rukyat atau observasi. Kemudian data dari banyak hasil observasi tersebut dirangkum, setelah itu diakui bahwa rukyat tidak diperlukan lagi. Kemudian keuntungan yang lain yaitu bisa mendesain data untuk sekian kalinya bahkan memverifikasi prinsip rukyat secara umum. Hal itu menyebabkan rukyat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun data, karena perlu diketahui dan diyakini bahwa data-data tersebut bisa saja berubah melihat dari perputaran dan kejadian aktivitas yang ada di alam semesta. Sedangkan kelemahan menggunakan rukyatul hilal adalah adanya tantangan syar'i. Ada perbedaan syar'i antara hilal yang hanya bisa terdeteksi dan hilal yang dapat dilihat. Hal ini karena hilal membahas mengenai ibadah, bukan ilmiah saja, sehingga harus ada cara-cara yang sesuai dengan syari'ah. Perdebatan antara perkembangan teknologi dan tarik menarik fiqih astronomi masih sering terjadi, terkhusus di kalangan NU itu sendiri. Mengenai kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4, pada awalnya NU memang sudah mengalami dinamisasi yang luar biasa. Bahwa di kalangan NU saja masih sering terjadi

tarik-menarik antara para ulama konvensional, ulama yang masih memakai rujukan model lama dan lain sebagainya.⁹⁴

Pada dasarnya, falak itu memiliki dua perpotongan kajian yaitu kajian fiqih secara agama dan kajian astronomi secara sains. Sehingga tarik-menarik kedua kajian tersebut terjadi sangat kuat. Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk meningkatkan kredibilitas hasil rukyat yang selama ini dianggap tidak kredibel secara internasional. Maksud dari NU meratifikasi kriteria tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas rukyat yang lebih baik, dikarenakan yang menggunakan rukyat hanya kalangan NU saja. Sehingga kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4 adalah cara yang baik untuk NU meningkatkan kualitas yang lebih saintifik. Tidak sekadar untuk meningkatkan kredibilitas saja, akan tetapi juga untuk mencari pembenaran dengan cara beramal dan beribadah. Setelah kredibilitas itu diterima pun harus kembali kepada ijtihad para ulama. Sejak diberlakukannya kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4, dalam menentukan awal bulan hijriah di Kota Semarang sudah menggunakan dan mengikuti kriteria baru tersebut. Kontruksi berpikirnya pun sudah mengarah kepada kriteria baru tersebut, meskipun hal ini menjadi tantangan untuk kembali melihat dengan rukyat.⁹⁵

Mengenai pengimplementasian kalender hijriah sangat bisa untuk dilakukan di Indonesia. Melihat

⁹⁴ Ahmad Syifaul Anam SH.I, M.H. *Wawancara...*,

⁹⁵ Ahmad Syifaul Anam SH.I, M.H. *Wawancara...*,

banyaknya mazhab khusus di kalangan NU sendiri, justru dengan adanya kriteria tersebut adalah salah satu upaya untuk membuat frame dan gelombang yang sama. Sehingga hal tersebut menjadi cara atau metode yang dipakai pemerintah untuk menyatukan membuat kalender nasional ini menjadi standar. Itulah uniknya masyarakat Indonesia, ada yang menerima perubahan ada yang tidak. Adapun kendala mengenai penyatuan kalender hijriah di Indonesia adalah perihal politis yang bertarung secara ideologis untuk memberikan kontestasi politik keagamaan yang kemudian tidak langsung dapat diterima. Muhammadiyah pun tidak pernah berkunjung untuk mengubah pandangan mereka mengenai bagaimana cara penentuan awal bulan kamariah versi Muhammadiyah dan masih tetap bersikukuh dengan metode hisab. Oleh sebab itu, perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari ekspresi keberagaman.⁹⁶

Kriteria baru tentang visibilitas hilal belum bisa dikatakan sebagai rujukan yang tepat, hal itu karena tergantung objek atau manusia tersebut hidup di mana. Untuk mengimplementasikan kriteria baru tersebut harus sesuai dengan *sholihul zaman wa makan*, harus sesuai tempat dan waktunya. Jadi tepat tersebut harus diukur pada sampai mana dan di mana. Adapun implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal di Kota Semarang yaitu masih perlu diadakan evaluasi secara rutin dan berkala dalam

⁹⁶ Ahmad Syifa'ul Anam SH.I, M.H. *Wawancara...*,

rangka untuk menghadapi tantangan fenomena di masa yang akan datang. Untuk saat ini kriteria baru sudah cukup bagus meskipun perlu ada perbaikan di dalamnya. Karena semakin hari kriteria baru tersebut akan semakin memiliki banyak tantangan. Sehingga ini masih menjadi satu cara yang efektif dan lebih baik untuk saat ini, walaupun di dalamnya terdapat tantangan-tantangan ke depan yang harus selalu di evaluasi. Ini adalah bukti bahwa kriteria MABIMS 2-3,8 tidak cocok lagi sehingga harus diubah dan diperbaiki. Alam semesta itu tidak statis, terlebih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Sehingga kondisi alam akan selalu ada perubahan dan perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai hal-hal seperti ini.⁹⁷

2. Respons tokoh Muhammadiyah Kota Semarang

Drs. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., salah satu Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan bahwa Ormas Islam Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan hijriah menggunakan metode hisab dengan teori wujudul hilal. Karena metode ini sudah pasti dan dipastikan tidak menunggu. Jadi, dengan teori wujudul hilal penentuan awal bulan sudah bisa diprediksi dan ditetapkan, bahkan jauh sebelum terjadinya waktu awal bulan tersebut. Mengenai kelebihan dan kekurangan menggunakan metode hisab adalah hal yang bersifat teknis. Mengenai kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4 itu adalah perubahan standar untuk batasan tingkat

⁹⁷ Ahmad Syifaul Anam SH.I, M.H. *Wawancara...*,

rukyyat. Untuk penyatuan kalender hijriah sebenarnya tidak perlu dipertanyakan dan dipermasalahkan antara 1 negara dengan yang lainnya, bahkan satu daerah saja ada yang berbeda, itu semua sudah alamiah dan tidak perlu sama. Perbedaan penentuan awal bulan hijriah bukan karena perbedaan ormas-ormas Islam di Indonesia, karena hal itu hanya masalah standar dan perbedaan metodologi. Metodologi itu selalu berkembang, masalah keilmuan jangan pernah disamakan. Jadi, itu adalah politis, sementara penentuan itu sifatnya ilmiah, sehingga seluruh penelitian itu tidak perlu harus disamakan. Sementara ini yang perlu didorong adalah perbedaan yang berkembang tersebut tidak akan menumbuhkan sikap sosiologis yang negatif.⁹⁸

Drs. H. Danusiri, M.Ag., salah satu Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan bahwa Ormas Islam Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan hijriah menggunakan metode hisab. Hal ini karena hisab dipandang tidak memiliki kekurangan, bahkan dari berbagai penafsiran sekalipun. Dalam berpandangan berbagai hal Muhammadiyah selalu menggunakan tiga paradigma berpikir, yaitu paradigma bayani, paradigma burhani, dan paradigma Irfani. Paradigma bayani yaitu mengumpulkan seluruh ayat al-Qur'an dan hadis secara tematik, kemudian dijelaskan dan ditafsirkan. Tidak hanya

⁹⁸ Drs. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. *Wawancara*. Semarang, 25 Oktober 2022 M/29 Rabiul Awal 1444 H.

ayat tentang hisab, tetapi juga ayat tentang rukyat, kemudian ditafsiri secara tahlili dan ijmal. Tahlili yaitu menjelaskan masing-masing ayat al-Qur'an dan hadis, setelah itu ditafsiri secara detail. Setelah masing-masing ayat al-Qur'an dan hadis telah ditafsiri secara detail dan telah mencapai kesimpulan, maka kesimpulan tersebut dinamakan ijmal.⁹⁹

Contoh sederhana seperti pada potongan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 185 yaitu *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*. Syahida dalam ayat tersebut memiliki arti menyaksikan. Kemudian kata menyaksikan itu memiliki korelasi dengan 2 kalimat syahadat, yaitu *أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* yang artinya “Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah”. Dari pernyataan tersebut, semua manusia tidak dapat melihat atau pun menyaksikan Allah dan Nabi Muhammad secara langsung. Dalam kata lain *syahida* memiliki arti menyaksikan tetapi bukan melihat secara langsung. Hal tersebut karena menggunakan keahlian rasional dan intuisi, bukan hanya menggunakan mata, telinga, dan hidung. Menurut pemahaman tahlili, Semua kata di dalam al-Qur'an yang memiliki asal kata *ro'a* dikumpulkan dan masing-masing asal kata ditafsiri bisa diartikan mimpi dan bisa diartikan

⁹⁹ Drs. H. Danusiri, M.Ag. *Wawancara*. Semarang, 13 Oktober 2022 M/17 Rabiul Awal 1444 H.

penglihatan rasional. Contoh lain mengenai asal kata *ro'a* terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Fiil ayat 1 yaitu *أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ* yang artinya "Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?".¹⁰⁰

Kata *taro* di atas bukan diartikan melihat dengan mata kepala secara langsung. Jika dirasionalisasikan dengan peristiwa ashabul fil yang terjadi sebelum adanya Nabi Muhammad SAW., kemudian mendapatkan wahyu pada umur 40 tahun, maka tidak mungkin Nabi melihat peristiwa tersebut secara langsung. Sedangkan peristiwa yang terjadi pada Q.S al-Fiil turun pada tahun 570 SM di mana Nabi belum lahir. Kata *ro'a* di dalam al-Qur'an sangat banyak sekali dan tidak ada satu pun yang bermakna melihat secara langsung. Ada juga kata *ro'a* yang diartikan mimpi (benar-benar melihat secara jelas tetapi posisinya adalah mimpi). Oleh karena itu, menggunakan metode hisab tidak ada istilah kekurangan. Karena dasar hukumnya adalah al-Qur'an dan hadis, keduanya memiliki sumber hukum yang jelas. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang peredaran benda langit, ayat tersebut merujuk kepada adanya tanggal, bulan, dan tahun. Itulah salah satu argumen Gus Baha' lebih memiliki pembenaran kepada Muhammadiyah. *Ro'a* dan *syahida* memiliki makna yang sama yaitu spiritual, *bi al-ilmu* dan *bi al-aqli*.¹⁰¹

¹⁰⁰ Drs. H. Danusiri, M.Ag. *Wawancara...*,

¹⁰¹ Drs. H. Danusiri, M.Ag. *Wawancara...*,

Indonesia adalah Negara maritim, karena memiliki banyak lautan dan kemungkinan besar sering terjadi mendung. Oleh sebab itu, jika tetap menggunakan mata kepala untuk melihat hilal, maka akan menemukan banyak kendala dan kesulitan. Itulah alasan Muhammadiyah tetap menggunakan metode hisab. Setelah memahami konteks tiga paradigma berpikir yang telah disebutkan di atas, selanjutnya perlu memahami makna ilmiahnya. Semua perbedaan tersebut hanya terletak pada cara penentuan awal bulan saja, yaitu dengan menggunakan imkan rukyat dan wujudul hilal. Perbedaan seperti ini bukan hal yang baru, bahkan sudah terjadi sejak lama sekali. Ilmu hisab adalah ilmu dari Allah swt., tidak hanya menghitung awal bulan hijriah saja, bahkan untuk menghitung kejadian gerhana yang akan terjadi sangat lama saja sudah bisa diprediksi. Muhammadiyah selalu berbeda dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Akan tetapi jika hasil hisab sama dengan hasil yang ditetapkan oleh Kementerian Agama adalah sama, maka hal itu hanya kebetulan saja. Jika metode imkan rukyat dan hisab tidak bisa bersepakat, maka sampai kapan pun tidak akan bisa sama dalam penentuan dan ketetapan hasilnya. Mengenai kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6-4, tanggapan Muhammadiyah mengenai hal tersebut adalah sangat menerima, tidak menolak, tidak protes, tidak memaksakan, dan tidak membid'ahkan. Oleh sebab itu Muhammadiyah tidak melupakan untuk menggunakan

3 paradigma berpikir tersebut, yaitu bayani, burhani, dan irfani.¹⁰²

Ir. Sumarno, salah satu Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan bahwa Ormas Islam Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan hijriah menggunakan metode hisab dan hasil wujudul hilal. Hal ini karena pada zaman dahulu yaitu pada masa Nabi Muhammad, untuk menentukan awal Ramadhan beliau diminta untuk melihat hilal. Tetapi pada waktu itu umat Nabi Muhammad adalah umat yang ummi yaitu buta huruf sehingga tidak bisa menulis dan berhitung. Kaidah fiqih mengatakan bahwa hukum itu berlaku karena ada sebab dan akibatnya. Jika tidak ada sebab dan alasan, maka hukum itu tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, pada masa lalu untuk menentukan awal bulan hijriah harus dengan rukyat. Berbeda dengan keadaan saat ini, umat Nabi Muhammad sekarang sudah bisa menghitung dan menulis. Sehingga di dalam menentukan awal bulan, umat Islam sudah bisa menghitung bahkan menghitung benda-benda langit, bahkan setiap saat dan di mana saja. Itulah faktor dalam menentukan awal bulan sudah mulai diberlakukan metode hisab, karena zaman yang semakin berkembang, umat Islam pun sudah mulai bisa menulis dan menghitung.¹⁰³

¹⁰² Drs. H. Danusiri, M.Ag. *Wawancara...*,

¹⁰³ Ir. Sumarno. *Wawancara*. Semarang, 21 Oktober 2022 M/25 Rabiul Awal 1444 H.

Melihat tidak hanya dengan mata, tetapi juga dengan akal. Melihat dengan mata kepala kadang-kadang terhalang oleh benda-benda yang ada di sekitar. Melihat dengan akal tidak akan terhalang oleh benda apa pun. Sehingga dalam menentukan awal bulan hijriah, matahari sudah terbenam dan hilal sudah di atas ufuk, itu sudah masuk bulan baru. Sebagai contoh, Jika matahari terbenam dan hilal sudah berada 3 derajat di atas ufuk tetapi terdapat benda langit seperti kabut dan awan sehingga hilal tidak bisa terlihat, maka hari pada waktu itu dibulatkan hingga 30. Maka jika menggunakan hisab tidak akan khawatir terjebak oleh benda-benda langit lainnya. Dasar Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan hijriah adalah kaidah fiqih. Umat Islam saat ini tidak lagi seperti umat Islam pada masa Nabi Muhammad. Muhammadiyah sudah sering memberikan usul kepada organisasi-organisasi Islam seluruh dunia untuk segera membentuk kalender Islam internasional, tetapi sampai sekarang hal tersebut tidak pernah terealisasikan. Hal ini karena masih ada sebagian umat yang masih berpegang teguh dengan menggunakan rukyat. Faktor lain masih sulitnya melakukan penyatuan kalender hijriah adalah belum terjadinya kesepakatan, karena banyak usul dari berbagai negara yang beragama.¹⁰⁴

Adapun penentuan hari-hari besar Islam di Indonesia bukan ditentukan oleh pemerintah, tetapi oleh

¹⁰⁴ Ir. Sumarno. *Wawancara...*,

umatnya sendiri. Dalam hal ini, Islam ditentukan oleh ulama-ulama Islam di Indonesia yang menyatu dalam suatu perkumpulan yang biasa disebut sidang isbat. Ulama meminta kepada pemerintah untuk mengumumkan penentuan dari para ulama tersebut. Hal itu bukan ketentuan dari pemerintah, tetapi dari para ulama dan kesepakatan, sehingga apabila ada ormas Islam yang tidak melaksanakan hasil isbat pemerintah tidak bisa melakukan tindakan apa-apa karena itu bukan keputusan pemerintah. Semoga rencana adanya pengimplementasian kriteria baru ini segera terealisasi sehingga kalender Islam internasional pun bisa terwujud.¹⁰⁵

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., salah satu Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mengatakan bahwa Ormas Islam dalam menentukan kalender hijriah Muhammadiyah menggunakan metode rukyat dengan memakai teori wujudul hilal. Memang pada zaman dahulu orang Islam disebut dengan ummiatun karena tidak bisa menulis dan menghitung, sehingga dalam menghitung awal bulan hijriah tidak menggunakan hisab tetapi dilakukan secara manual dengan melihat secara langsung. Dengan begitu mereka merasa kesulitan dalam beraktivitas, karena pengetahuan yang terbatas. Sebenarnya, rukyat bisa dibatalkan dengan menggunakan hisab. Jika rukyat tidak bisa dilihat, maka bisa diganti dengan metode lain yaitu

¹⁰⁵ Ir. Sumarno. *Wawancara...*,

hisab. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa hisab lebih kuat dibandingkan rukyat. Abu Mansur al-Batawi mengatakan bahwa hisab diperbolehkan bagi para ahlinya.¹⁰⁶

Dalam Muhammadiyah hisab adalah metode paling kuat daripada rukyat. Pemerintah seharusnya tidak boleh berinvestasi dalam urusan Negara yang sifatnya agama dan penentuan, akan tetapi hanya sebagai upaya yang terlibat dalam penentuan saja. Oleh sebab itu, jika ada sebagian pihak yang menolak ketentuan yang telah diputuskan oleh pemerintah, maka hal itu boleh saja terjadi. Pemerintah memiliki otoritas atau kebijakan hukum dalam kesepakatan negara, salah satunya dalam penentuan awal bulan hijriah. Hal tersebut tidak salah dan tidak bisa dipaksakan. Kalender Masehi atau kalender syamsiah sudah global tanpa ada perbedaan dan intervensi dari pihak mana pun, bahkan hal ini sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Menggunakan metode wujudul hilal akan lebih pasti karena tidak menimbulkan kontroversi, minimal bagi Muhammadiyah itu sendiri.¹⁰⁷

Muhammadiyah akan mencari kesepakatan, sepanjang kesepakatan itu benar-benar mencapai kepastian hukum. Besar harapan metode hisab bisa dijadikan sumber untuk pengimplementasian kalender global. Mengenai kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4, tidak masalah

¹⁰⁶ Dr. Ahwan Fanani, M.Ag. *Wawancara*. Semarang, 17 Oktober 2022
M/21 Rabiul Awal 1444 H.

¹⁰⁷ Dr. Ahwan Fanani, M.Ag. *Wawancara...*,

jika harus diimplementasikan di Indonesia karena sebelumnya sudah kesepakatan bersama. Akan tetapi, bukan berarti hal tersebut mampu untuk mengimplementasikan penyeragaman kalender hijriah. Muhammadiyah tidak mudah melakukan penyeragaman dengan yang telah diputuskan oleh Kementerian Agama, karena hal itu berdasarkan hasil keputusan bersama dan untuk menggantinya harus musyawarah mufakat. Mengenai rencana untuk penyeragaman kalender hijriah, pernah ada perkumpulan antar ormas-ormas Islam yang diharap dapat dijadikan jalan keluar dalam menghadapi hal seperti ini, akan tetapi masih saja belum ada kepastian hingga saat ini. Itulah fenomena realitas umat Islam, harus memahami walaupun memang belum kesepakatan dari berbagai pihak. Tidak ada paksaan bagi negara untuk umatnya dalam beribadah, karena tugas Negara adalah menjaga dan membantu hak beribadah setiap individu.¹⁰⁸

Ahmad Furqon, Lc, MA., Ketua Lembaga Haji dan Umrah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan bahwa metode untuk menentukan awal bulan kamariah dalam Muhammadiyah yaitu menggunakan metode hisab dengan teori wujudul hilal. Ada 3 parameter yang digunakan dalam menentukan awal bulan hijriah dengan menggunakan metode hisab, yaitu *pertama* konjungsi (ijtima'), *kedua* ijtimak tersebut terjadi sebelum matahari terbenam, *ketiga* matahari terbenam

¹⁰⁸ Dr. Ahwan Fanani, M.Ag. *Wawancara...*,

hilal sudah berada di atas ufuk. Terkait dengan keputusan MABIMS yang terbaru yaitu 3-6,4 akan menjauhkan, maksudnya kemungkinan terjadinya persamaan dalam menentukan tanggal itu semakin jauh hal ini karena hilal akan semakin susah untuk dilihat, karena parameternya semakin tinggi. Daerah Indonesia termasuk daerah yang dinilai cukup sulit untuk dapat melihat hilal, sehingga tidak heran jika sering dilakukan dengan istikmal.¹⁰⁹

Adapun kelebihan menggunakan metode wujudul hilal adalah akan lebih efisien, untuk program penyatuan kalender hijriah di Indonesia salah satunya bisa dilakukan dengan metode hisab dengan teori wujudul hilal, dan sudah jelas ada kepastiannya. Mengenai penyatuan atau penyeragaman kalender hijriah di Indonesia sangat memungkinkan untuk terjadi, karena penyeragaman itu hanya bisa dilakukan apabila menggunakan metode hisab. Mengenai kriteria baru tentang visibilitas hilal yaitu 3-6,4 akan memungkinkan terjadinya perbedaan yang terus-menerus. Itu semua adalah bagian dari fiqh dan ijtihad masing-masing. Berlapang dada dan tidak saling menjelek-jelekan, karena semuanya memiliki dasar masing-masing.¹¹⁰

3. Respons Kementerian Agama RI

Sebagaimana yang ditulis oleh Novi Arijatul Mufidoh dalam Skripsi yang berjudul “Problematika

¹⁰⁹ H. Ahmad Furqon, Lc, MA. *Wawancara*. Semarang, 01 November 2022 M/06 Rabiul Akhir 1444 H.

¹¹⁰ H. Ahmad Furqon, Lc, MA. *Wawancara...*

Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia” menjelaskan bahwa Kementerian Agama RI sebagai pemegang kebijakan yang memiliki kebijakan dalam hal upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia sangat gencar dilakukan untuk adanya perubahan kriteria sesuai perkembangan zaman.¹¹¹

Adapun langkah konkret yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama RI yakni:

1. Sosialisasi kepada berbagai pihak, terutama dilakukan kepada para pemimpin ormas dengan melakukan pendekatan personal yang proporsional.
2. Mengikuti Pertemuan Pakar Falak MABIMS di Yogyakarta pada tahun 2019, yang menghasilkan kesepakatan berupa penegasan kembali penggunaan kriteria 3-6,4 atas nama kriteria MABIMS baru. Dalam hal ini, Kementerian Agama RI telah mengikuti kesepakatan antar anggota MABIMS.
3. Berusaha menerapkan hasil keputusan bersama negara anggota MABIMS dengan turut mengupayakan pembuatan nota kesepakatan kepada Menteri Agama RI yang mulai dilakukan pada akhir tahun 2021 M. Meski yang diperjuangkan bukan seutuhnya produk Rekomendasi Jakarta 2017 melainkan kriteria baru

¹¹¹ Mufidoh Novi Arijatul, “*Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia*”, Skripsi Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), 79.

MABIMS 2016, namun angka dan semangat persatuan di dalamnya cenderung sama.

4. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah telah menyatakan komitmennya secara langsung bahwa kriteria baru MABIMS akan ditegaskan penggunaannya mulai pada penentuan awal bulan hijriah yang bertepatan pada tahun 2022 M.¹¹²

Walaupun demikian, keyakinan untuk membentuk penyatuan tidaklah pudar. Langkah alternatif yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama RI yaitu dengan melakukan penegasan di negaranya bahwa kriteria baru tentang visibilitas hilal 3-6,4 akan mulai diimplementasikan pada tahun 2022 M, yang diharapkan mampu membawa perubahan menuju kesatuan dan kemajuan umat Islam.¹¹³

B. Kelemahan dan Kelebihan Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal di Kota Semarang.

Segala sesuatu yang baru akan selalu membawa faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung yang dapat menjadi peluang maupun faktor penghambat yang akan menjadi tantangan.¹¹⁴ Adapun tantangan atau kelemahan terhadap implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal di Kota Semarang terletak pada masalah pembuktian. Ada beberapa kalangan ormas Islam yang belum bisa menerima

¹¹² Mufidoh Novi Arijatul, *“Problematika Implementasi...”, 79-80.*

¹¹³ Mufidoh Novi Arijatul, *“Problematika Implementasi...”, 80.*

¹¹⁴ Mufidoh Novi Arijatul, *“Problematika Implementasi...”, 80.*

terhadap hasil kriteria imkan rukyat yang baru, sehingga sebagian kalangan ada yang sudah mengimplementasikan kriteria baru dan ada juga sebagian kalangan yang belum sampai kepada tahap tersebut. Kelemahan selanjutnya mengenai syar'iah yang masih bertentangan, hal ini karena adanya perbedaan syar'i antara hilal yang dapat dilihat secara langsung dan hilal hanya bisa dideteksi. Hal ini karena hilal membahas mengenai ibadah, bukan ilmiah saja, sehingga harus ada cara-cara yang sesuai dengan syari'ah Kelemahan lain terdapat pada kondisi lingkungan dan keadaan atmosfer sebagai perantara dari pengamatan dan objek langit tersebut. Zaman semakin berkembang dan polusi udara akan semakin banyak. Padahal keadaan cuaca yang baik sangat sangat diperlukan untuk melihat adanya hilal.

Dengan adanya kriteria baru tentang visibilitas hilal sebagai upaya pemerintah untuk menjembatani adanya perbedaan dalam menentukan awal bulan hijriah. Sehingga kriteria 3-6,4 akan memudahkan dalam melakukan imkan rukyat di Kota Semarang. Sehingga kriteria baru ini menjadi salah satu kriteria yang efektif dan lebih baik untuk saat ini, walaupun di dalamnya terdapat tantangan-tantangan yang harus selalu di evaluasi. Sehingga wacana untuk implementasi kriteria baru akan semakin mudah untuk terwujud.

BAB IV

Genealogi dan Analisis Respons tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang

A. Genealogi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal dan Implementasinya di Indonesia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 merekomendasikan agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Akan tetapi, hingga saat ini hal tersebut belum dapat direalisasikan. Kriteria yang digunakan adalah kriteria 2-3,8 yang dikenal juga sebagai kriteria MABIMS, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tinggi bulan minimal 2° .
- b. Jarak sudut Bulan dan Matahari (elongasi bulan) minimal 3° atau umur bulan minimal 8 jam.¹¹⁵

Kriteria yang telah disebutkan di atas belum sepenuhnya diterima oleh ormas-ormas Islam dan secara astronomi pun masih dipermasalahkan. Adapun tindak lanjut mengenai rekomendasi fatwa MUI 2/2004 tersebut yaitu dengan melakukan halaqoh “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”. Hal ini dilakukan

¹¹⁵ T. Djamaluddin, dkk. “*Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah*”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/> 07 November 2022 M/12 Rabiul Akhir 1444 H.

pada 14-15 Agustus 2015 Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-ormas Islam bersama Kementerian Agama RI Wisma Aceh Jakarta sebagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.¹¹⁶

Pada November 2017 telah diadakan Seminar Internasional yang dihadiri oleh perwakilan Ormas-ormas Islam Indonesia dan perwakilan internasional dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Yotdania. Adapun substansi naskah akademik yang semula disiapkan untuk Munas MUI kemudian dijadikan sebagai substansi proposal penyatuan kalender Islam global untuk Seminar Internasional Fikih Falak 2017. Pada seminar internasional itulah Rekomendasi Jakarta 2017 berhasil dirumuskan.¹¹⁷

Adapun alasan kriteria MABIMS perlu ada perbaruan adalah karena kriteria 2-3,8 secara astronomis dianggap terlalu rendah, walau ada beberapa kesaksian yang secara hukum dapat diterima karena saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama. Namun, pada ketinggian 2° dengan elongasi 3° atau umur 8 jam, hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafaq (cahaya senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2° setelah matahari terbenam. Oleh karena itu, dalam beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan pertemuan anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) kriteria 2-3,8 diusulkan untuk diubah.¹¹⁸

¹¹⁶ T. Djamaluddin, dkk. "*Naskah Akademik...*,

¹¹⁷ T. Djamaluddin, dkk. "*Naskah Akademik...*,

¹¹⁸ T. Djamaluddin, dkk. "*Naskah Akademik...*,

Kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal adalah kriteria yang bisa mempertemukan metode rukyat dan hisab. Kriteria itu disusun berdasarkan data rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi (hisab). Dalam implementasinya, kriteria itu digunakan untuk menolak kesaksian rukyat yang meragukan, karena hilal yang sangat muda dan terlalu rendah bentuknya masih sangat tipis, tidak mungkin mengalahkan cahaya syafaq (cahaya senja) di dekat ufuk yang masih cukup kuat setelah matahari terbenam. Kriteria itu juga digunakan oleh ahli hisab dalam menentukan awal bulan hijriah ketika membuat kalender. Ketika melakukan imkan rukyat, hilal akan terlihat ketika bulan sabit (hilal) cukup tebal dan mengalahkan cahaya syafaq (cahaya senja).¹¹⁹

Ketebalan hilal bisa ditentukan dari ukuran keadaan elongasi bulan (jarak sudut Bulan dan Matahari). Jika jarak elongasi terlalu dekat, maka hilal terlihat sangat tipis dan cahaya syafaq terlihat sangat kuat sehingga mengalahkan cahaya hilal yang sangat tipis. Oleh sebab itu, kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) dapat ditentukan oleh dua parameter yaitu elongasi dan ketinggian bulan.¹²⁰

Berdasarkan hasil rukyat jangka panjang yang telah dilakukan selama ratusan tahun, telah diketahui bahwa elongasi minimal agar hilal cukup tebal untuk bisa di rukyat adalah $6,4^\circ$. Data analisis hisab sekitar 180 tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu juga

¹¹⁹ T. Djamaluddin, dkk. "Naskah Akademik...",

¹²⁰ T. Djamaluddin, dkk. "Naskah Akademik...",

membuktikan bahwa elongasi $6,4^\circ$ menjadi prasyarat agar saat magrib bulan sudah berada di atas ufuk. Dari data rukyat global, telah diketahui bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis dengan sesuai kriteria yaitu tinggi Bulan dan Matahari kurang dari 4° atau tinggi bulan saat matahari terbenam tidak ada yang kurang dari 3° . Analisis lain dilakukan atas data sekitar 180 tahun posisi bulan, dengan kriteria hipotetik yang disebut kriteria 29. Dengan asumsi bila ijtihak sebelum magrib sebagai tanggal 29, maka 28 hari sebelumnya adalah tanggal 1. Jika ada jeda hari antara tanggal 29 dengan tanggal 1 bulan berikutnya maka ada penambahan hari (tanggal 30) atau istikmal.¹²¹

Berdasarkan analisis yang telah disebutkan di atas mengenai usulan kriteria penentuan awal bulan hijriah, disimpulkan bahwa kriteria MABIMS 2-3,8 perlu diubah dengan kriteria baru. Maka diusulkan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) dengan dua parameter **elongasi bulan minimal $6,4^\circ$ dan tinggi bulan minimal 3°** .¹²²

B. Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Baru Tentang Visibilitas Hilal di Indonesia

Penyatuan kalender hijriah telah menjadi upaya yang tidak mudah untuk direalisasikan. Terlebih Indonesia yang memiliki ormas Islam dan lembaga tertentu yang semuanya masih berpegang teguh pada hisab dan rukyatnya. Bahkan

¹²¹ T. Djamaluddin, dkk. "Naskah Akademik...",

¹²² T. Djamaluddin, dkk. "Naskah Akademik...",

sudah banyak ilmuwan dan pakar ahli falak yang melakukan diskusi tetapi hanya sebatas kriteria penentuan awal bulan saja, ini yang menyebabkan perdebatan dan perbedaan mengenai persoalan penyatuan kalender hijriah masih belum terselesaikan.¹²³

Pada awalnya, dalam menentukan awal bulan hijriah pemerintah menerapkan metode imkan rukyat atau visibilitas hilal MABIMS dengan kriteria tinggi hilal minimal 2 derajat dan sudut elongasi bulan minimal 3 dan 8 jam. Namun realitasnya ada beberapa ormas Islam di Indonesia yang tidak menerapkan dan mengindahkan hasil keputusan pemerintah dengan alasan yang berubah-ubah dan sebagainya. Kriteria tersebut masih saja dikritik oleh pakar ahli falak karena dinilai masih banyak kekurangan, sehingga kriteria tersebut melahirkan adanya permasalahan terhadap perkembangan mengenai penawaran kriteria visibilitas hilal yang baru.¹²⁴

Adapun tujuan dirancangnya kriteria baru tentang visibilitas hilal adalah untuk menjembatani adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yang keduanya sama memiliki metode masing-masing. NU yang sangat berpegang teguh pada prinsip rukyat hilal dan Muhammadiyah yang berpegang teguh pada

¹²³ Mufidoh Novi Arijatul, "*Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia*", Skripsi Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), 79.

¹²⁴ Draft Keputusan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Ke-16 pada 2-4 Agustus 2016 di Kompleks Baitul Hilal, Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia.

hisab dalam penentuan awal bulan hijriah. Maka tidak heran, jika selama ini terjadi perbedaan dan perdebatan dalam menentukan awal bulan hijriah.

Mengenai kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 menimbulkan banyak perdebatan dan pendapat dari beberapa tokoh ormas Islam yaitu NU dan Muhammadiyah yang terjun langsung dalam menentukan awal bulan hijriah di Semarang. Para tokoh kedua ormas Islam tersebut memiliki pendapat yang berbeda disertai argumentasi yang dianggap paling kuat dan paling tepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para tokoh NU di Kota Semarang mengenai kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 adalah bahwa kriteria baru tersebut memiliki potensi baik dan paling tepat untuk dijadikan rujukan dalam penyeragaman kalender hijriah di Indonesia. Pada umumnya, Indonesia tidak memiliki masalah dengan adanya kriteria baru tersebut. Kriteria baru tersebut sudah seharusnya dilakukan dan ditindaklanjuti karena sudah menjadi keputusan pemerintah dan hasil kajian dari pakar ahli falak secara mendalam. Para tokoh NU sangat setuju dan mengakui keputusan pemerintah mengenai kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4, meskipun belum ada perintah secara resmi untuk mengimplementasikannya. Dengan argumentasi bahwa jika hilal semakin tinggi, maka hal itu akan menyeluruh banyak negara. Sehingga perbedaan pendapat mengenai penyatuan awal bulan akan semakin minim, walaupun realitasnya hal seperti itu masih sering terjadi. Ini juga akan

menjadi salah satu cara untuk mengatasi tidak adanya perbedaan dan pertimbangan di Indonesia.¹²⁵

Menanggapi kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4, pada awalnya NU memang sudah mengalami dinamisasi yang luar biasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas hasil rukyat yang selama ini dianggap tidak kredibel secara internasional, sehingga dapat meningkatkan kualitas rukyat yang lebih baik dan saintifik. Namun, ada sebagian tokoh Ilmu Falak di Semarang mengatakan bahwa kriteria baru tentang visibilitas hilal belum bisa dikatakan sebagai rujukan yang tepat, karena hal itu sangat berpengaruh kepada objek atau manusia yang ada pada masa tersebut.¹²⁶

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para tokoh Muhammadiyah Kota Semarang mengenai kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 bahwa perubahan kriteria tersebut hanya perubahan standar untuk batasan tingkat rukyat. Meskipun metode yang bertolak belakang, Muhammadiyah akan tetap menerima, tidak menolak, tidak protes, tidak memaksakan, dan tidak membidd'ahkan kriteria baru tersebut. Bahkan tidak masalah jika kriteria baru tersebut harus diimplementasikan di Indonesia karena sebelumnya sudah kesepakatan bersama. Akan tetapi, tetap berpegang teguh dan tidak melupakan untuk menggunakan 3 paradigma berpikir tersebut, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Muhammadiyah meyakini bahwa penentuan awal bulan hijriah di Indonesia bukan ditentukan oleh pemerintah, tetapi oleh

¹²⁵ Wawancara dengan tokoh NU Kota Semarang....,

¹²⁶ Wawancara dengan tokoh NU Kota Semarang....,

umatnya sendiri. Untuk saat ini kriteria baru 3-6,4 sudah cukup bagus meskipun perlu ada perbaikan di dalamnya. Karena semakin hari kriteria baru tersebut akan semakin memiliki banyak tantangan dan perlu ada evaluasi dan perbaikan di dalamnya.¹²⁷

Sejauh ini, dari segi fungsinya kedudukan hisab dan rukyat belum diposisikan secara ideal, padahal kedua metode tersebut memiliki ruang adan posisi yang sama. Perbedaan-perbedaan yang sebenarnya terjadi bukan dari kalangan ormas Islam atau sentimen pribadi, melainkan perbedaan metode yang dilakukan untuk menentukan awal bulan dalam perhitungannya.¹²⁸

Dalam penyatuan kalender yang berbeda dari berbagai ormas Islam itu tidak bisa disamakan, juga Indonesia termasuk negara yang notabeneanya banyak kalangan dengan kepercayaan tinggi terhadap kriteria masing-masing. Juga ormas Islam yang memiliki metode masing-masing dalam menentukan awal bulan kamariah. Sehingga upaya untuk menyatukan kalender hijriah di Indonesia dan menyeragamkan pandangan para ormas Islam tersebut bukan hal yang mudah. Selain itu, masih banyaknya pertarungan politik hisab rukyat baik dari pakar maupun lembaga yang bersangkutan. Dan juga belum terimplementasikannya kalender hijriah di Indonesia adalah karena perbedaan yang terjadi sebenarnya tidak hanya pada ormas Islam tertentu, akan tetapi dari sisi keilmuan yang masih belum bisa di satukan.

¹²⁷ Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah Kota Semarang....,

¹²⁸ Mufidoh Novi Arijatul, "*Problematika Implementasi...*", 77.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para tokoh NU di Kota Semarang mengenai implementasi kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 bahwa implementasi kriteria baru tersebut sudah sangat bisa dilakukan sehingga sangat mungkin terealisasinya penyeragaman kalender hijriah. Karena hal yang fundamental dan krusial terjadinya perbedaan hari raya atau awal bulan hijriah itu hanya pada perbedaan metode. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan penyeragaman dan bersepakat dengan ormas Islam di Indonesia. Kriteria MABIMS 2-3,8 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Hal itu karena alam semesta selalu berkembang dan banyak efek globalisasi seperti polusi cahaya, polusi udara dan lain sebagainya, sehingga yang pada saat itu ketinggian hilal 2° sudah bisa terlihat, akan tetapi untuk zaman sekarang ini sangat susah sekali untuk terlihat. Walaupun ada perubahan mengenai tinggi hilal tersebut karena hasil analisis dan pengamatan yang telah lama dirancang juga. Sehingga dengan banyaknya kritikan mengenai kriteria MABIMS 2-3,8 dan sulitnya untuk diimplementasikan, maka dilakukan perubahan kriteria MABIMS 2-3,8 ke kriteria baru 3-6,4. Dengan begitu, pemerintah sebagai otoritas negara tidak memaksa kehendak antar kalangan-kalangan yang belum bisa mengikuti kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4, karena negara hanya memfasilitasi masyarakatnya dengan mengusulkan kriteria baru yang sebelumnya sudah menjadi keputusan bersama.¹²⁹

¹²⁹ Wawancara dengan tokoh NU Kota Semarang....

Sebagian umat muslim di Indonesia menggunakan metode hisab dengan teori wujudul hilal dan sebagian yang lain menggunakan metode rukyat dengan teori imkan rukyat. Jika pemerintah dan ulil amri telah menetapkan awal bulan hijriah, maka ketetapan tersebut perlu diindahkkan karena kita bagian dari termasuk masyarakat warga Indonesia dan sudah seharusnya mengikuti segala hal yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah. Daerah Semarang belum memiliki pernyataan secara resmi untuk mengaplikasikan imkan rukyat dengan kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 tersebut. Akan tetapi sejak diberlakukannya kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4, secara fakta sudah mengakui dan mematuhi keputusan pemerintah dalam menentukan awal bulan hijriah dan siap untuk mengimplementasikannya dengan berbagai latar belakang yang telah didiskusikan. Karena kriteria baru tentang visibilitas hilal ini adalah salah satu cara untuk tidak adanya perbedaan dan pertimbangan antar sesama umat muslim.¹³⁰

Setelah dikeluarkannya kriteria baru 3-6,4 kontruksi berpikir ormas NU pun sudah mengarah kepada kriteria baru tersebut, meskipun hal ini menjadi tantangan untuk kembali melihat dengan rukyat. Melihat banyaknya mazhab khusus di kalangan NU sendiri, justru dengan adanya kriteria tersebut adalah salah satu upaya untuk membuat frame dan gelombang yang sama. Sehingga hal tersebut menjadi metode yang dipakai pemerintah untuk menyatukan membuat kalender

¹³⁰ Wawancara dengan tokoh NU Kota Semarang....,

nasional ini menjadi standar. Adapun implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal di Kota Semarang yaitu masih perlu diadakan evaluasi secara rutin dan berkala dalam rangka untuk menghadapi tantangan fenomena di masa yang akan datang. Untuk saat ini kriteria baru sudah cukup bagus meskipun perlu ada perbaikan di dalamnya. Karena semakin hari kriteria baru tersebut akan semakin memiliki banyak tantangan. Sehingga ini masih menjadi satu cara yang efektif dan lebih baik untuk saat ini, walaupun di dalamnya terdapat tantangan-tantangan ke depan yang harus selalu di evaluasi.¹³¹

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para tokoh Muhammadiyah Kota Semarang mengenai implementasi kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 bahwa perbedaan yang terjadi adalah suatu hal yang lumrah, tidak perlu dipertanyakan dan dipermasalahakan lagi terhadap kalangan yang berbeda pendapat tersebut, karena sifatnya yang alamiah. Mengenai implementasi kriteria baru, Muhammadiyah akan selalu berbeda dan tidak mudah melakukan penyeragaman untuk sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Kementerian Agama RI, karena hal itu berdasarkan hasil keputusan bersama dan untuk mengganti metode hisab harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Mengenai hasil perhitungan awal bulan hijriah, Muhammadiyah selalu berbeda dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Akan tetapi apabila hasil hisab sama

¹³¹ Wawancara dengan tokoh NU Kota Semarang....,

dengan hasil yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, maka hal itu hanya suatu kebetulan.¹³²

Belum terealisasinya penyatuan kalender hijriah salah satunya adalah karena perbedaan pendapat mengenai perhitungan dan hasilnya. Sebenarnya, perbedaan penentuan awal bulan hijriah di Indonesia bukan hanya karena perbedaan ormas Islam tersebut, akan tetapi perihal umum dan perbedaan metodologi. Metodologi itu selalu berkembang dan tidak bisa disamakan dengan adanya keilmuan yang sifatnya ilmiah. Sementara ini yang perlu didorong adalah perbedaan yang berkembang tersebut tidak akan menumbuhkan sikap sosiologis yang negatif.¹³³

Selain itu, implementasi kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 di Kota Semarang yaitu masih perlu diadakan evaluasi secara rutin dan berkala dalam rangka untuk menghadapi tantangan fenomena di masa yang akan datang. Di kalangan Muhammadiyah, kesepakatan atas penyatuan kalender berdasarkan kriteria yang diterapkan oleh pemerintah belum bisa diterima, karena dianggap belum bisa dijadikan kriteria minimal yang dapat dipertanggungjawabkan di lapangan sehingga mampu menjembatani pengamal hisab dan rukyat. Oleh sebab itu, hingga kini Muhammadiyah masih menggunakan kriteria wujudul hilal yang masih diyakini lebih mapan dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁴

¹³² Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah Kota Semarang....

¹³³ Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah Kota Semarang....

¹³⁴ Wawancara dengan tokoh Muhammadiyah Kota Semarang....

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI terhadap kriteria rekomendasi Jakarta 2017 sebelum adanya kriteria baru MABIMS 3-6,4 masih sebatas berupa sosialisasi yang terus digencarkan, belum sampai pada tahap implementasi. Namun hal ini bukanlah sebuah persoalan besar, karena inti dari tujuan keduanya adalah sama-sama untuk mengubah kriteria MABIMS 2-3,8 menjadi kriteria baru 3-6,4. Tidak lain, hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen kuat dari Kementerian Agama RI terhadap upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia.¹³⁵

C. Faktor yang Menimbulkan Ragam Respons

1. Metode

Indonesia termasuk negara yang mayoritas berasal dari kalangan dengan kepercayaan tinggi terhadap kriteria masing-masing dalam menentukan awal bulan kamariah. Hal ini disebabkan oleh komitmen dua Ormas Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di mana kedua Ormas Islam tersebut memiliki metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan kamariah. Sebagian umat Islam menggunakan metode hisab dengan teori wujudul hilal, seperti yang dilakukan oleh Ormas Islam Muhammadiyah. Pun sebagian yang lain menggunakan metode rukyat dengan teori imkan rukyat, seperti yang dilakukan oleh Ormas Islam Nahdlatul Ulama. Sehingga dalam penentuannya hal tersebut tidak bisa disamakan, bahkan sering menimbulkan

¹³⁵ Mufidoh Novi Arijatul, *“Problematika Implementasi..., 77.*

perselisihan antar keduanya. Padahal kedua Ormas Islam tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyatuan kalender hijriah di Indonesia.

Sampai saat ini pun belum terlihat akan dilakukan penyeragaman awal bulan hijriah di Indonesia. Masing-masing kalangan memberikan argumentasi yang dapat menguatkan komitmen untuk orang lain dan Ormas Islam itu sendiri. Sehingga perbedaan metode menjadi salah satu faktor atau penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah.

2. Kriteria

Selain metode, faktor yang dapat menyebabkan ragam pendapat mengenai penentuan awal bulan kamariah adalah mengenai kriteria. Salah satu tujuan pemerintah memutuskan untuk menerapkan kriteria baru tentang visibilitas hilal adalah untuk menjembatani adanya perbedaan-perbedaan tersebut, dengan harapan implementasi penyatuan kalender hijriah dapat terealisasikan. Akan tetapi hanya Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Persis yang menerapkan kriteria tersebut. Sedangkan Ormas Islam Muhammadiyah masih berpegang kuat dengan wujudul hilalnya.

Setiap Ormas Islam memiliki metode dan kriteria masing-masing. Bahkan dalam satu Ormas Islam pun masih ada yang menerapkan kriteria yang berbeda, yaitu sebagian Ormas Islam Nahdlatul Ulama ada yang sudah menerapkan kriteria baru 3-6,4 dan ada juga yang masih menerapkan kriteria 2-3,8. Seperti Gresik yang masih

menggunakan metode lama 2-3,8 dalam menentukan awal bulan Syawal 1443 Hijriah. Hal ini menjelaskan bahwa kriteria pun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah.

3. Dasar hukum.

Meskipun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki dasar hukum yang sama yaitu bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi dalil dan hadis yang dijadikan acuan dalam argumentasi berbeda. Nahdlatul Ulama memiliki dasar hukum pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula”

Adapun makna harfiah dari kata melihat tersebut adalah keadaan melihat suatu hal secara langsung. Dalam hal ini boleh dengan menggunakan teropong dan instrumen lainnya yang dapat dijadikan penguat untuk dijadikan data yang real.

Sedangkan Ormas Islam Muhammadiyah memiliki dasar hukum pada QS. Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Kata شَهِدَ tersebut memiliki arti menyaksikan. Akan tetapi kata menyaksikan tersebut bukan melihat kejadian tersebut secara langsung, karena hal ini dilakukan dengan menggunakan rasional dan intuisi tidak hanya dengan mata dan telinga sebagai instrumen dasar saja. Sehingga Muhammadiyah masih tetap menggunakan

metode hisab karena menganggap metode rukyat sudah tidak relevan untuk digunakan di masa yang sudah berkembang seperti saat ini. Hal tersebut yang menyebabkan respons yang beragam mengenai penentuan awal bulan hijriah, karena masing-masing Ormas Islam telah memiliki dasar dan landasan hukum yang dijadikan pedoman masing-masing.

4. Pendidikan

Indonesia memiliki 2 metode untuk menentukan awal bulan hijriah yaitu rukyat dan hisab. Kedua metode tersebut dapat diketahui dan dipahami dengan adanya diskusi dan pembelajaran untuk membangun pendidikan yang berkaitan dengan sesuatu yang hendak dikaji. Sistem pendidikan apapun yang notabeneanya Nahdlatul Ulama akan ditekankan dengan menggunakan metode rukyat, begitu pun ketika terjun langsung untuk melakukan pengamatan. Sedangkan sistem pendidikan yang notabeneanya Muhammadiyah juga ditekankan dengan menggunakan metode hisab. Hal ini yang mengakibatkan para ahli Falak yang seharusnya mampu mengatasi problematika yang ada justru berpihak kepada argumentasinya masing-masing.

Perihal kriteria MABIMS 2-3,8 yang diubah dengan kriteria baru 3-6,4 menjadi awal penyatuan kalender hijriah di Indonesia, dengan anggapan bahwa kriteria MABIMS 2-3,8 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan yang tepat. Kriteria baru visibilitas hilal 3-

6,4 dapat dijadikan kriteria yang tepat untuk menentukan awal bulan hijriah. Dalam hal ini penulis setuju dengan adanya kriteria baru 3-6,4 dan implementasinya di Indonesia. Untuk menentukan awal bulan hijriah lebih tepat dengan menggunakan imkan rukyat. Hal ini karena imkan rukyat telah menjadi acuan dan instrumen pokok untuk menentukan awal bulan hijriah. Adanya bulan baru atau hilal dapat diketahui dengan melihat benda langit tersebut secara langsung, tidak cukup hanya berdasarkan perhitungan dan teori saja. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi :

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ

شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ [رواه البخاري ومسلم]

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula; jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hal ini membuktikan bahwa syarat penting dalam menentukan awal bulan hijriah, seperti bulan-bulan yang krusial bagi umat Islam yaitu dibuktikan dengan melihat hilal secara langsung dengan syarat dan ketentuan tertentu. Adapun dengan perubahan kriteria menjadi 3-6,4 adalah salah satu keputusan untuk dapat melihat hilal dengan peluang yang besar, karena logikanya hilal akan mudah terlihat apabila kriteria ketinggian hilal tersebut semakin tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal adalah kriteria yang bisa mempertemukan metode rukyat dan hisab. Kriteria tersebut disusun berdasarkan data rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi (hisab). Kriteria MABIMS 2-3,8 telah menuai banyak kritikan dan para ahli hisab telah mencoba untuk membuat rumusan kriteria baru. Ada beberapa pertemuan yang menghasilkan usulan kriteria baru, antara lain; *Pertama*, kriteria yang tertulis dalam Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah terkait perlunya perubahan atas kriteria 2-3,8 menjadi “*elongasi Bulan minimal 6,4° dan tinggi Bulan minimal 3°*”. *Kedua*, kriteria hasil usulan dari pertemuan teknis MABIMS dalam acara Muzakarah dan Takwim Islam di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia, pada 2-4 Agustus 2016. *Ketiga*, kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Pada akhirnya Kementerian Agama memberikan kesepakatan terkait kriteria baru MABIMS yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat dan mulai diimplementasikan pada tahun 2022 M. Kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 ini juga sudah mulai diterapkan di Indonesia pada 08 Desember 2021 M/03 Jumadil Awwal 1443 H lalu.
2. Adapun respons dari tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap upaya implementasi kriteria baru

visibilitas hilal 3-6,4 di Indonesia masih belum terlaksanakan secara optimal. Mayoritas tokoh NU berpendapat bahwa kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 adalah kriteria yang paling tepat untuk dijadikan rujukan dan sangat bisa diimplementasikan di Indonesia agar wacana penyatuan kalender hijriah bisa terealisasikan. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa untuk mengimplementasikan kriteria baru tersebut masih belum bisa untuk direalisasikan. Hal ini karena masih kentalnya perbedaan pendapat dan metodologi yang dipandang terus mengalami perkembangan, sehingga perkembangan keilmuan tersebut tidak bisa disamakan. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan respons yang beragam dari para tokoh terkait implementasi kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 adalah *pertama*, metode yang dijadikan rujukan masing-masing Ormas NU dan Muhammadiyah berbeda. *Kedua*, perbedaan kriteria yang digunakan, dalam hal ini Ormas Islam yang ikut serta menggunakan kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 hanya NU dan Persis. *Ketiga*, perbedaan dasar hukum dalil al-Qur'an dan Hadis masing-masing Ormas NU dan Muhammadiyah. *Keempat*, perkembangan Ilmu Falak di lingkungan pendidikan yang masih mengalami problematika.

B. Saran atau Rekomendasi

Melihat berbagai permasalahan yang telah terjadi, penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada para pihak terkait sebagai berikut:

1. Badan otoritas Negara atau pemerintah yang diwakilkan oleh kementerian Agama harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang ikut terlibat mengenai penentuan awal bulan hijriah, seperti para ormas, para pakar falak, dan kelompok atau lembaga kajian Islam lainnya di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan diskusi atau kajian yang membahas mengenai pembahasan yang dituju, karena tidak semua kalangan menerima dan menyetujui kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 saat ini.
2. Para pakar atau tokoh Islam yang memiliki kredibilitas mengenai ilmu falak khususnya dalam menentukan awal bulan hijriah untuk terus mengembangkan ide-ide yang dipahami secara logika untuk kemudian disampaikan kepada masing-masing kalangan terkait yang membutuhkan bukti tersebut.
3. Ormas-ormas Islam di Indonesia seharusnya lebih mengurangi rasa ego masing-masing kelompok, sehingga penyatuan kalender tersebut dapat mencapai kata “sepakat” dan terealisasi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, Dermawan. *Jam Hijriah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Problem Penggunaan Rukyat dan Hisab Bulan Komariah*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2016.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Kalender Masehi, Hijriyah, dan Jawa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Hosen. *Upaya penyatuan kalender hijriyah Indonesia*, Duta Media: 2018.
- Ilyas, Mohammad. *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Intan, Aryani Winda. *Kajian Sains, Sosial, dan Keagamaan, Ilmu Falak Multidimensi*, Jombang: Alinea Media Dipantara, 2015.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- _____, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

- _____, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- _____, *Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan Malaysia*, Semarang: UIN Walisongo dan University Malaya, 2021.
- Kadir. *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2012.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka.
- _____, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Maskufa. *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Murtadho, Mohammad. *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- _____, *Berpuasa dan Berlebaran Bersama*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Nashiruddin, Muhammad. *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: el-Wafa, 2013.
- Rakhmadi, Arwin Juli. *Kalender dan Sistem Waktu dalam Islam*, Medan: UMSU Press, 2021.
- _____, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. *Kalender Islam Global (Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko)*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).

Wachid, Basith. *Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Sumber Karya Tulis Ilmiah

Ahmad Adib Rofiudin, “Dinamika Sosial Penentuan Bulan Hijriah di Indonesia”, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2, Desember 2019.

Ahmad Syarif Muthohar, “Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama”, Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2015. Dipublikasikan.

Fadholi Ahmad, “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia”, Disertasi Magister UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2019. Dipublikasikan.

Hariyono dan Nursodik, “Problematikan Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia”, *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. IV, 2021.

Husna Amirah Himayah, Ardini Shirly, Qulub Siti Tatmainul, “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).” *al-Afaq jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 3, 2021.

Imam Mahdi, “Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”, Skripsi sarjana UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2016. Dipublikasikan.

- Maskufa, Sopa, Sri Hidayatti, dan Hadi Damanhuri, “Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calender in the Southeast Asian Region”, *AHKAM*, Vol. 22, 2022.
- Mohammad Syaikat Odeh, “New Criterion For Lunar Crescent Visibility”, *Journal Experimental Astronomy*, 2004
- Novi Arijatul Mufidoh, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia”, tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2021. Tidak dipublikasikan.
- Nursodik, “Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016)”, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2017. Dipublikasikan.

Sumber Lain

- Anam, Ahmad Syifaul. *Wawancara*. Semarang, 01 November 2022/06 Rabiul Akhir 1444 H.
- Anasom. *Wawancara*. Semarang, 19 Oktober 2022/23 Rabiul Awal 1444 H..
- Al-Hafidz, Ahmad Mundzir. *Wawancara*. Semarang, 25 Oktober 2022/22 Rabiul Awal 1444 H.
- Danusiri. *Wawancara*. Semarang, 13 Oktober 2022/17 Rabiul Awal 1444 H.
- Djamaluddin, Thomas. “*Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah*”.
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal->

- [bulan-hijriyah/](#), 07 November 2022/12 Rabiul Akhir 1444 H.
- Fanani, Ahwan. *Wawancara*. Semarang, 17 Oktober 2022/21 Rabiul Awal 1444 H.
- Furqon, Ahmad. *Wawancara*. Semarang, 01 November 2022/06 Rabiul Akhir 1444 H.
- Hambali, Slamet. *Wawancara*. Semarang, 21 Oktober 2022/25 Rabiul Awal 1444 H.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. *Wawancara*. Semarang, 25 Oktober 2022/29 Rabiul Awal 1444 H.
- Mufidoh, Novi Arijatul. “Draft Keputusan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Ke-16 pada 2-4 Agustus 2016 di Kompleks Baitul Hilal, Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia”. Semarang: Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Riza, Himmatur. *Wawancara*. Semarang, 18 Oktober 2022/22 Rabiul Awal 1444 H.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Juz 6, 555
- Sumarno. *Wawancara*. Semarang, 21 Oktober 2022/25 Rabiul Awal 1444 H.
- Susiknan, Azhari. “Rekontruksi Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS dari 2,3,8 Menuju 3,6,4”, <https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabi ms/>, 18 September 2022/21 Safar 1444 H.
- Tafsir Ibnu Katsir,
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al->

[baqarah-ayat-189.html](#), 30 Oktober 2022 M/04 Rabiul
Akhir 1444 H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian untuk Fakultas

Semarang, 16 September 2022

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliatun Ifani
NIM : 1902046027
Tempat Tanggal Lahir : Batam, 15 April 2001
Jurusan/semester : Ilmu Falak/7

Dengan ini saya mengajukan surat permohonan izin riset dari fakultas yang akan ditujukan kepada ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang dan ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Semarang.

Dalam rangka penulisan proposal skripsi dengan judul:

Respon Tokoh Muhammadiyah dan NU di Semarang dalam Keseragaman Kalender Nasional Indonesia

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya



Aliatun Ifani

NIM: 1902046027

Lampiran 2 Surat Pengantar Riset dari Fakultas (NU)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5192/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 Semarang, 20 September 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Yth.
Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Allatun Ifani
NIM : 1902046027
Jurusan : Ilmu Falak
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

"Respons Tokoh Muhammadiyah dan NU Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Neo-Vsibilitas Hilal MABIMS"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Allatun Ifani

Lampiran 3 Surat Pengantar Riset dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5192/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 Semarang, 20 September 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Yth.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Aliatun Ifani

NIM : 1902046027

Jurusan : Ilmu Fala

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

"Respons Tokoh Muhammadiyah dan NU Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Neo-Vsibilitas Hilal MABIMS"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Aliatun Ifani

Lampiran 4 Surat Permohonan Menjadi Narasumber Penelitian



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Wonodri Baru Raya (Komplek Masjid At Taqwa Muhammadiyah) Semarang 50242
Telp/Fax. (024) 8447350 Email : pdm_kot_smg@yahoo.co.id

Nomor : 184/III.0/A/IX/2022.

Semarang, 08 Rabiul Awal 1444 H

Lamp. :

04 Oktober 2022 M

Hal : Permohonan Menjadi Narasumber Penelitian

Kepada Yth :

1. Drs. H. Danusiri, MA
2. Drs. H. Rustam DKH, MA
3. H. Ir. Sumamo

Di -

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik - baiknya. Amin.

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang No:B-5192/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 tanggal 20 September tentang Surat pengantar riset.

Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon Bapak dapat berkenan menjadi narasumber penelitian yang dilakukan oleh Saudara :

Nama : Aliatun Ifani

NIM : 1902046027

Jurusan : Ilmu Falak (Mahasiswa UIN Walisongo Semarang)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

"Respon Tokoh Muhammadiyah dan NU di Kota Semarang dalam Penyeragaman Kalender Nasional Indonesia"

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Nashrun minallahi wa fathun qarib,

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NBM : 962.612



Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. H. Budiyono, M.Si
NBM : 895.596

Contact Mahasiswa: 081905851827

Lampiran 5 Surat Telah Melaksanakan Penelitian (NU)



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA SEMARANG
LEMBAGA FALAKIYAH

Jl. Puspogiwang I N O. 47 Semarang Telp./Fax. (024) 76632265

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 010/PC/LFNU/A.1/H-1/XI/22

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Shofa Mughtanim, M.H.
Jabatan : Ketua Lembaga Falakiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (LF PCNU)
Kota Semarang

Menerangkan bahwa :

Nama : Aliatun Ifani
NIM : 1902046027
Jurusan : Ilmu Falak
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Benar-benar telah melakukan penelitian di Lembaga Falakiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (LF PCNU) Kota Semarang dengan Judul Skripsi "**Respons Tokoh Muhammadiyah dan NU Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS**", mulai tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Oktober 2022

Ketua LF PCNU,



Muhammad Shofa Mughtanim, M.H.

Lampiran 6 **Surat Telah Melaksanakan Penelitian
(Muhammadiyah)**



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA SEMARANG**

Sekretariat : Jl. Wonodri Baru Raya (Komplek Masjid At Taqwa Muhammadiyah Lantai 1) Semarang 50242
Telp/Fax. (024) 8447350

SURAT KETERANGAN
No:230/III.0/KET/XI/2022

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang menerangkan bahwa :

Nama : Aliatun Ifni
NIM : 1902046027
Jurusan : Ilmu Falak
Judul Skripsi : **“Respons Tokoh Muhammadiyah dan NU Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS”**

Benar – benar telah melakukan penelitian pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nashrun minallahi wa fathun qarib,
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Rabiul Akhir 1444 H
12 November 2022 M

Ketua,

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag
NBM : 962.612



Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. H. Budiyono, M.Si
NBM : 895.596



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor B-5658/Un 10.1/D.1/PP.00.9/5/2022

13 Oktober 2022

Lamp
Hal

Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth

Sdr **Dr. H. Mashudi, MA.**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Aliatun Ifani
NIM / Jurusan : 1902046027/Ilmu Falak
Judul Skripsi : **RESPON TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG
TERHADAP IMPLEMENTASI KRITERIA NEO-VISIBILITAS MABIMS
DI INDONESIA**

Maka, kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.
Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II,
Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran 8 **Daftar Pertanyaan untuk Wawancara**

1. Apa metode yang dipakai untuk dijadikan acuan dalam penentuan awal bulan hijriah itu?
2. Apa kekurangan dan kelebihan metode tersebut?
3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4?
4. Apakah kriteria baru tersebut memiliki potensi yang lebih baik untuk dijadikan rujukan dalam menentukan awal bulan hijriah?
5. Bagaimana tanggapan Anda mengenai implementasi kriteria baru tentang visibilitas hilal di Indonesia?
6. Apakah bisa dilakukan penyeragaman atau penyatuan kalender hijriah di Indonesia?
7. Mengapa sampai saat ini masih saja timbul kontroversi dalam penyatuan kalender hijriah di Indonesia?

Lampiran 8 **Dokumentasi Wawancara dengan Dr. Anasom,
M.Hum., Ketua PCNU Kota Semarang**



Lampiran 9

Dokumentasi Wawancara dengan Drs. H. Slamet Hambali, M.Si., Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU.



Lampiran 10 **Dokumentasi Wawancara dengan M. Himmatur Riza, S.H., M.H., Sekretaris Lajnah Falakiyah PCNU Kota Semarang**



Lampiran 11 **Dokumentasi Wawancara dengan Ahmad Mundzir Al-Hafidz, S.Ag., Wakil Katib Syuriah PCNU Kota Semarang**



Lampiran 12 **Dokumentasi Wawancara dengan Ahmad Syifa'ul Anam S.HI., M.H., Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Tengah.**



Lampiran 13 **Dokumentasi Wawancara dengan Drs.
Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap,
M.Ag., Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Semarang**



Lampiran 14

Dokumentasi Wawancara dengan Drs. H. Danusiri, M.Ag., Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang



Lampiran 15

Dokumentasi Wawancara dengan Ir. Sumarno, Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang



Lampiran 16

Dokumentasi Wawancara dengan Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah



Lampiran 17

Dokumentasi Wawancara dengan H. Ahmad Furqon, Lc, MA., Ketua Lembaga Haji Dan Umrah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aliatun Ifani
Tempat Tanggal Lahir : Batam, 15 April 2001
Alamat Asal : Kav. Sagulung Baru Blok B2
No. 91, Kel. Sungai Binti, Kec.
Sagulung, Kota Batam.
Alamat Sekarang : Jln. Tanjung Sari Barat 1,
Tambakaji, Ngaliyan, Semarang.
No. Hp : 081905851827
E-mail : aliatunifani15@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan formal

- TK Nurul Hidayah Batam (2006-2007)
- SDN 009 Batam (2007-2013)
- MTsN Batam (2013-2016)
- SMA IT ‘Ainurrafiq Kuningan Jabar (2016-2019)
- FSH UIN Walisongo Semarang (2019-sekarang)

2. Pendidikan non formal

- TPQ Nurul Hidayah Batam
- Pondok Pesantren ‘Ainurrafiq Kuningan Jawa Barat
- Monash Institute Semarang

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara Umum OSMA ‘Ainurrafiq Kuningan
2. Bagian Ankuang Pramuka ‘Ainurrafiq Kuningan

Semarang, 14 November 2022

Penulis



Aliatun Ifani

NIM 1902046027